



P U T U S A N

No. 954 K / Pid.Sus / 2008

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NATALIUS BETHEL bin DJINU** ;
tempat lahir : Tanjung Batu, Riau ;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 18 Desember 1966 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Jati Komplek Filateli II No.53 A, RT.

01 RW.VII, Kelurahan Panarung, Kecama-
tan Pahandut, Kotamadya Palangka Raya,

Propinsi Kalimantan Tengah ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Ketua Koperasi Mandau Talawang ;

Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NATALIUS BETHEL bin DJINU selaku pengurus yaitu Ketua Koperasi Mandau Talawang berdasarkan Akta Pendirian tanggal 10 Maret 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI No.34/BH/KDK.15.1/III/1999 tanggal 20 Maret 1999 sebagai Badan Hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Mardi Marwoto bin Selamat dan saksi Hermansyah, S.Hut bin Salman. T, sekitar bulan Juli sampai dengan September tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di tahun

Hal. 1 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 bertempat di Hutan Alam Sei Mohon Desa Sei Ringin Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam

keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa selaku Pengurus Ketua Koperasi Mandau Talawang bertanggungjawab secara keseluruhan yang menyangkut pengelolaan Koperasi Mandau Talawang dan usahanya yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu ;

Bahwa Koperasi Mandau Talawang memiliki Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/Menhut- II/2005 tanggal 17 Januari 2005 atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 47.700 Hektar di Propinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai Ijin Areal Penebangan seluas 47.700 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Nomor : 522/2/441/1.03/IV/2006 tanggal 8 April 2006 tentang pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu Atas nama Koperasi Mandau Talawang pada tahun 2006, dimana Koperasi Mandau Talawang untuk tahun 2006 diberikan ijin untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa penebangan dengan target seluas 550 Ha, untuk 4.911 pohon atau 28.927 M3 dengan 6 (enam) petak tebangan antara lain :

- Petak 7 AC seluas 100 Ha sebanyak 897 pohon atau 5.355 M3 ;
- Petak 8 AC seluas 100 Ha sebanyak 893 pohon atau 5.290 M3 ;
- Petak 9 AC seluas 100 Ha sebanyak 895 pohon atau 5.188 M3 ;

Hal. 2 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petak 7 AD seluas 100 Ha sebanyak 903 pohon atau 5.374 M3 ;
- Petak 8 AD seluas 100 Ha sebanyak 865 pohon atau 5.072 M3 ;
- Petak 9 AD seluas 50 Ha sebanyak 458 pohon atau 2.648 M3 ;

Untuk jenis kayu kelompok Meranti dan Rimba Campuran dengan target produksi BKUPHHK 2006 sebagai berikut :

No.	JENIS KAYU	POHON	VOLUME M3
Kelompok	Meranti		
1.	Meranti	1.153	7.310
2.	Bengkirai	901	4.959
3.	Keruing	586	3.632
4.	Kapur	516	3.126
5.	Mersawa	121	698
6.	Nyato	69	383
7.	Durian Burung	50	251
8.	Meranti Batu	406	2.476
9.	Resak	72	414
	Jumlah	3.874	23.249
Kelompok	Rimba Campuran	874	4.926

Hal. 3 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



	Jumlah	874	4.926
Kelompok	Kayu Indah		
10.	Sindur	41	215
11.	Rengas	45	190
12.	Ulin	77	347
	Jumlah	163	752
Total		4.911	28.927

Bahwa untuk melaksanakan usaha di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Mandau Talawang No.060/MTW-SK/2006 tanggal 25 April 2006, menunjuk saksi Mardi Marwoto bin Selamat sebagai Kepala/Pimpinan di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk penebangan, pengangkutan sampai dengan yang menyangkut legalitas hasil hutan berupa kayu yang telah ditebang (TUK) dan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koperasi Mandau Talawang No.071/MTW-SK/V/2006 tanggal 26 Mei 2006, menunjuk saksi Hermansyah S. Hut bin Salmatas nama T sebagai Manager Camp Koperasi Mandau Talawang yang bertugas dan bertanggung jawab mengawasi kegiatan karyawan yang melaksanakan tugas di lapangan yang menyangkut penebangan, pengangkutan hasil hutan serta administrasi/dokumen penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu (TUK)

kepada Instansi Kehutanan ;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Koperasi Mandau Talawang telah melakukan penebangan kayu hasil hutan kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 3.298 potong dengan volume 18.782,76 M3, dengan menggunakan sarana berupa 7 (tujuh) buah Chain Saw, 4 (empat) buah Logging, 6 (enam) buah Tractor milik Koperasi Mandau Talawang, di mana penebangan tersebut dilakukan oleh buruh tebang di bawah kendali mandor produksi Sdr. Sadri, yang mengarahkan penebangan dalam blok / petak tebangan adalah Sdr. Deni Ramdani dan yang membuat laporan hasil penebangan Kayu Bulat (LHPKB) serta melakukan penandaan dan

Hal. 4 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran kayu yang telah ditebang adalah di areal Koperasi Mandau Talawang adalah Sdr. Rahudin bin Sulaiman, berdasarkan perintah saksi Mardi Marwoto bin Selamat melalui saksi Hermansyah, S.Hut bin Salman. T, sedangkan diketahui oleh Terdakwa dalam melakukan penebangan yang bertugas mengendalikan penebangan/pemanenan untuk Koperasi Mandau Talawang adalah saksi Willy, S.Hut. bin Berthol Darun selaku P2LHP-KB Koperasi Mandau Talawang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.2/675/3.01/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006. Dan untuk semua kegiatan tersebut secara prosedural dilaporkan kepada Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis. Seharusnya penebangan kayu tersebut tidak dilaksanakan oleh saksi Mardi Marwoto bin Selamat dan saksi Hermansyah, S.Hut. bin Salman. T di bawah kendali Mandor yang tidak sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.2/675/3.01/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, hal ini sudah bertentangan dan sengaja dilakukan oleh Terdakwa, saksi Mardi Marwoto bin Selamat dan saksi Hermansyah, S.Hut bin Salman T. ;

Setelah dilakukan pengecekan areal blok tebangan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil pengecekan areal blok (titik koordinat) BKT-IUPHHK tahun 2006 Koperasi Mandau Talawang, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 yang dibuat oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas yaitu saksi Ovi Luthfia Faizal, S.Hut, Sdr. Zainal Arifin, saksi Holfryadie Yevictoni. S.Hut, dengan disaksikan oleh Sdr. AKP. Djoni Djuhana, S.lk, Sdr. Aiptu. Moch.Rizal Fauzi, Sdr. Bripka. Dwi Yanto, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- a. Terdapat pergeseran batas areal kerja antara di lapangan dengan batas areal kerja berdasarkan Peta Bagan Kerja sejauh 224 meter (titik X dan titik XI) ;
- b. Terdapat jalan angkutan kayu dan bekas kegiatan penebangan sepanjang

Hal. 5 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.670 meter di luar areal kerja IUPHHK Koperasi Mandau Talawang (Trayek : X1-X-Z-X2) ;

- c. Terdapat jalan angkutan kayu dan bekas kegiatan penebangan di luar blok tebangan yang diberikan sepanjang 1.770 meter namun masih berada di dalam areal kerja IUPHHK Koperasi Mandau Talawang (Trayek : Y1-X3).

Bahwa hasil tebangan tersebut, pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2006 pukul 13.00 Wib. oleh saksi Arbain bin Lambe dengan saksi Suharto bin Asmono saat sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Kapuas No.Sprin/744/XI/2006/Bag.Ops tanggal 10 Nopember 2006 tentang Penyelidikan Tindak Pidana Kehutanan, ditemukan Kayu Logs kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 3.298 potong dengan volume 18.782,76 M3 berada di Logs Yard/Logpond Koperasi Mandau Talawang di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi tanda-tanda legalitas berupa Palu Tok DK, Nomor batang, jenis kayu, volume dan panjang, pada batang kayu logs tersebut, dan tidak terdapat tanda-tanda legalitas yang sama pada batang pohon tebangan sesuai dengan Berita Acara Pemotretan / Photo di TKP saat kayu logs tersebut ditemukan tanggal 20 Nopember 2006.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Cabang Dinas Kehutanan Kapuas di lokasi pengukuran di Logpond atau Logyard Koperasi Mandau Talawang di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah, terdapat selisih kelebihan untuk jenis kayu Meranti sebanyak 488 potong dengan volume 2.459,42 M3 dan jenis kayu Seruing sebanyak 21 potong dengan volume 11,78 M3 dari target produksi BKUPHHK 2006 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.2/675/3.01/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan/penghitungan Tim Cabang Kehutanan, yang terdiri dari saksi Bambang Wiworo, saksi R. Soetopo, Sdr. Atmajaya (almarhum), Sdr. Telos, Sdr. Saprudin, Sdr. Febri Hartein, dan Sdr. Berliansyah, SE., serta disaksikan Brigadir Subandi dan Briptu Puji Hartanto, dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan kayu bulat,

Hal. 6 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

rekapitulasi pengukuran kayu bulat, tanggal 18 Desember 2006, jenis, ukuran, jumlah dan volumenya adalah sebagai berikut :

No.	JENIS KAYU	POHON	VOLUME M3
Kelompok	Meranti		
1.	Meranti	1.731	9.839,42
2.	Bengkirai	537	3.319,13
3.	Keruing	624	3.687,78
4.	Kapur	310	1.543,82
5.	Mersawa	27	154,52
6.	Nyato	10	40,77
7.	Durian Burung	5	14,66
	Jumlah	3.244	18.600,10
Kelompok	Rimba Campuran		
8.	Medang	4	15,35
9.	Benuang	25	82,66
10.	Bintangur	25	84,65
	Jumlah	54	182,66
Total		3.298	18.782,76

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NATALIUS BETHEL bin DJINU selaku pengurus yaitu Ketua Koperasi Mandau Talawang berdasarkan

Hal. 7 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian tanggal 10 Maret 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI. No.34/BH/KDK.15.1/III/1999 tanggal 20 Maret 1999 sebagai Badan Hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Mardi Marwoto bin Selamat dan saksi Hermansyah, S.Hut. bin Salman. T, pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2006 sekitar pukul 13.00 Wib. atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di tahun 2006 bertempat di Logs Yard dan Logpond di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi

Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat saksi Arbain bin Lambe dengan saksi Suharto bin Asmono sedang melaksanakan tugas berdasarkan surat perintah dari Kapolres Kapuas No.Sprin/744/IX/2006/ Bag.Ops. tanggal 10 Nopember 2006 tentang Penyelidikan Tindak Pidana Kehutanan, menemukan kayu logs kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 3.298 potong dengan volume 18.782,76 M3 yang berada di Log Yard/ Logpond di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, tanpa dilengkapi tanda-tanda legalitas yang menunjukkan kayu logs tersebut berasal dari tebangan yang diperoleh dari kawasan hutan yang sah berupa Palu To DK, Nomor batang, jenis kayu, volume dan panjang, pada batang kayu logs tersebut, dan tidak terdapat tanda-tanda legalitas yang sama pada batang pohon tebangan sesuai dengan Berita Acara Pemotretan/Photo di TKP saat kayu logs tersebut ditemukan tanggal 20 Nopember 2006 ;

Hal. 8 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Rahudin bin Sulaiman selaku Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat yang sedang berada di Log Yard/Logpond tersebut diketahui kayu logs tersebut milik Koperasi Mandau Talawang di mana Terdakwa selaku Pengurus Ketua Koperasi Mandau Talawang bertanggungjawab secara keseluruhan yang menyangkut pengelolaan Koperasi Mandau Talawang dan usahanya yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu ;

Bahwa untuk melaksanakan usaha di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Mandau Talawang No.060/MTW-SK/2006 tanggal 25 April 2006 menunjuk saksi Mardi Marwoto bin Selamat sebagai Kepala/Pimpinan di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk penebangan, pengangkutan sampai dengan yang menyangkut legalitas hasil hutan berupa kayu yang telah ditebang (TUK) dan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koperasi Mandau Talawang No.071/MTW-SK/V/2006 tanggal 26 Mei 2006, menunjuk saksi Hermansyah S.Hut. bin Salman. T

sebagai Manajer Camp Koperasi Mandau Talawang yang bertugas dan bertanggungjawab mengawasi kegiatan karyawan yang melaksanakan tugas di lapangan yang menyangkut penebangan, pengangkutan hasil hutan serta administrasi/dokumen penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu (TUK) kepada Instansi Kehutanan ;

Bahwa kayu log tersebut adalah hasil tebangan dari Koperasi Mandau Talawang berdasarkan IUPHHK dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/ Menhut- II/2005 tanggal 17 Januari 2005 atas areal hutan produksi seluas kurang lebih 47.700 Hektar di Propinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai Ijin Areal Penebangan seluas 47.700 Hektar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Nomor : 522/2/441/1. 03/IV/2006 tanggal 8 April 2006 tentang pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atas nama Koperasi Mandau Talawang pada tahun 2006, di mana Koperasi Mandau Talawang untuk tahun 2006 diberikan ijin

Hal. 9 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan pemanfaatan hasil hutan berupa penebangan dengan target seluas 550 Ha, untuk 4.911 pohon atau 28.927 M3 dengan 6 (enam) petak tebangan antara lain :

- Petak 7 AC seluas 100 Ha sebanyak 897 pohon atau 5.355 M3 ;
- Petak 8 AC seluas 100 Ha sebanyak 893 pohon atau 5.290 M3 ;
- Petak 9 AC seluas 100 Ha sebanyak 895 pohon atau 5.188 M3 ;
- Petak 7 AD seluas 100 Ha sebanyak 903 pohon atau 5.374 M3 ;
- Petak 8 AD seluas 100 Ha sebanyak 865 pohon atau 5.072 M3 ;
- Petak 9 AD seluas 50 Ha sebanyak 458 pohon atau 2.648 M3 ;

Untuk jenis kayu kelompok Meranti dan Rimba Campuran dengan target produksi BKUPHHK 2006 sebagai berikut :

No.	JENIS KAYU	POHON	VOLUME M3
Kelompok	Meranti		



1.	Meranti	1.153	7.310
2.	Bengkirai	901	4.959
3.	Keruing	586	3.632
4.	Kapur	516	3.126
5.	Mersawa	121	698
6.	Nyato	69	383
7.	Durian Burung	50	251
8.	Meranti Batu	406	2.476
9.	Resak	72	414
	Jumlah	3.874	23.249
Kelompok	Rimba Campuran	874	4.926
	Jumlah	874	4.926
Kelompok	Kayu Indah		
10.	Sindur	41	215
11.	Rengas	45	190
12.	Ulin	77	347
	Jumlah	163	752
Total		4.911	28.927

Setelah dilakukan pengecekan areal blok tebangan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil pengecekan areal blok (titik koordinat) BKT-IUPHHK tahun 2006 Koperasi Mandau Talawang, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 yang dibuat oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas yaitu saksi Ovi Luthfia Faizal, S.Hut, Sdr. Zainal Arifin, saksi Holfryadie Yevictoni. S.Hut, dengan disaksikan oleh Sdr. AKP. Djoni Djuhana, S.lk, Sdr. Aiptu. Moch.Rizal Fauzi, Sdr. Bripka. Dwi Yanto, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Terdapat pergeseran batas areal kerja antara di lapangan dengan batas areal kerja berdasarkan Peta Bagan Kerja sejauh 224 meter (titik X dan titik XI);
- Terdapat jalan angkutan kayu dan bekas kegiatan penebangan sepanjang 1.670 meter di luar areal kerja IUPHHK Koperasi Mandau Talawang (Trayek : X1-X-Z-X2) ;
- Terdapat jalan angkutan kayu dan bekas kegiatan penebangan di luar blok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebangan yang diberikan sepanjang 1.770 meter namun masih berada di dalam areal kerja IUPHHK Koperasi Mandau Talawang (Trayek : Y1-X3) ;

Sehingga patut diduga kayu logs tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

Bahwa kayu logs tersebut disimpan di Logs Yard/Logpond di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, sedangkan diketahui bahwa Koperasi Mandau Talawang hanya memiliki ijin untuk menggunakan Logpond berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Nomor : AP.003/007/DP.Kps/2006 tanggal 22 Agustus 2006, namun belum memperoleh ijin untuk menggunakan Log Yard dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas ;

Bahwa untuk semua kegiatan tersebut dilakukan oleh saksi Mardi Marwoto bin Selamat dan saksi Hermansyah, S.Hut. bin Salman. T secara prosedural diketahui dan dilaporkan kepada Terdakwa baik lisan maupun tulisan ;

Bahwa pada saat ditanyakan mengenai dokumen/surat keterangan sahnya hasil hutan dari kayu logs yang dimiliki Koperasi Mandau Talawang tersebut, baik Terdakwa, saksi Mardi Marwoto bin Selamat dan saksi Hermansyah, S.Hut bin Salman. T, maupun saksi Rahudin bin Sulaiman tidak dapat menunjukkannya,

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Cabang Dinas Kehutanan Kapuas di lokasi pengukuran di Logpond atau Logyard Koperasi Mandau Talawang di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah, terdiri dari saksi Bambang Wiworo, saksi R. Soetopo, Sdr. Atmajaya(almarhum), Sdr. Telos, Sdr. Saprudin, Sdr. Febri Hartein, dan Sdr. Berliansyah, SE., serta disaksikan Brigadir Subandi dan Briptu Puji Hartanto, yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Kayu Bulat, Rekapitulasi pengukuran kayu bulat, tanggal 18 Desember 2006, jenis, ukuran, jumlah dan volumenya adalah sebagai berikut :

Hal. 12 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	JENIS KAYU	POHON	VOLUME M3
Kelompok	Meranti		
1.	Meranti	1.731	9.839,42
2.	Bengkirai	537	3.319,13
3.	Keruing	624	3.687,78
4.	Kapur	310	1.543,82
5.	Mersawa	27	154,52
6.	Nyato	10	40,77
7.	Durian Burung	5	14,66
	Jumlah	3.244	18.600,10
Kelompok	Rimba Campuran		
8.	Medang	4	15,35
9.	Benuang	25	82,66
10.	Bintangur	25	84,65
	Jumlah	54	182,66
Total		3.298	18.782,76

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa NATALIUS BETHEL bin DJINU selaku pengurus yaitu Ketua Koperasi Mandau Talawang berdasarkan Akta Pendirian tanggal 10 Maret 1999 yang telah disahkan oleh Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah RI No.34/BH/KDK.15.1/III/1999 tanggal 20 Maret 1999 sebagai Badan Hukum baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Mardi Marwoto bin Selamat dan saksi Hermansyah, S.Hut

Hal. 13 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Salman. T, sekitar bulan September sampai dengan Oktober tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain di tahun 2006 bertempat di Logs Yard dan Logpond di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkaranya, dengan sengaja, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Nopember 2006 pukul 13.00 Wib. saat saksi Arbain bin Lambe dengan saksi Suharto bin Asmono saat sedang melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah dari Kapolres Kapuas No. Sprin/744/XI/2006/Bag.Ops tanggal 10 Nopember 2006 tentang Penyelidikan Tindak Pidana Kehutanan, menemukan kayu log kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 3.298 potong dengan volume 18.782,76 M3 berada di Logs Yard / Logpond Koperasi Mandau Talawang di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi tanda-tanda legalitas berupa Palu Tok DK, Nomor batang, jenis kayu, volume dan panjang, pada batang kayu log tersebut, dan tidak terdapat tanda-tanda legalitas yang sama pada batang pohon tebangan sesuai dengan Berita Acara Pemotretan/Photo di TKP saat kayu log tersebut ditemukan tanggal 20 Nopember 2006 ;

Bahwa saat ditanyakan kepada saksi Rahudin bin Sulaiman selaku pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat yang sedang berada di Log Yard/Logpond tersebut diketahui kayu logs tersebut milik Koperasi Mandau Talawang di mana Terdakwa selaku Pengurus Ketua Koperasi Mandau Talawang bertanggungjawab secara keseluruhan yang menyangkut pengelolaan Koperasi Mandau Talawang dan usahanya yang bergerak di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu ;

Hal. 14 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melaksanakan usaha di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Mandau Talawang No.060/MTW-SK/2006 tanggal 25 April 2006 menunjuk saksi Mardi Marwoto bin Selamat sebagai Kepala/Pimpinan di bidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk penebangan, pengangkutan sampai dengan yang menyangkut legalitas hasil hutan berupa kayu yang telah ditebang (TUK) dan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Umum Koperasi Mandau Talawang No.071/MTW-SK/V/2006 tanggal 26 Mei 2006, menunjuk saksi Hermansyah S.Hut. bin Salman. T sebagai Manajer Camp Koperasi Mandau Talawang yang bertugas dan bertanggungjawab mengawasi kegiatan karyawan yang melaksanakan tugas di lapangan yang menyangkut penebangan, pengangkutan hasil hutan serta administrasi / dokumen penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu (TUK)

kepada Instansi Kehutanan ;

Bahwa kayu log tersebut diperoleh dari hasil tebangan dari Koperasi Mandau Talawang berdasarkan IUPHHK dari Menteri Kehutanan Nomor : SK.21/Menhut- II/2005 tanggal 17 Januari 2005 dan Ijin Areal Penebangan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah Nomor : 522/2/441/1.03/IV/2006 tanggal 8 April 2006 tentang pengesahan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu atas nama Koperasi Mandau Talawang pada tahun 2006 di Hutan Alam Desa Jangkang Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;

Berdasarkan hasil pengecekan areal blok tebangan yang dituangkan dalam Berita Acara hasil pengecekan areal blok (titik koordinat) BKT-IUPHHK tahun 2006 Koperasi Mandau Talawang, pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2007 yang dibuat oleh Tim Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas yaitu saksi Ovi Luthfia Faizal, S.Hut, Sdr. Zainal Arifin, saksi Holfryadie Yevictoni. S.Hut, dengan disaksikan oleh Sdr. AKP. Djoni Djuhana, S.lk, Sdr. Aiptu. Moch.Rizal Fauzi,

Hal. 15 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Bripka. Dwi Yanto, diperoleh kesimpulan diantaranya pada point b dan c sebagai berikut :

b. Terdapat jalan angkutan kayu dan bekas kegiatan penebangan sepanjang 1.670 meter di luar areal kerja IUPHHK Koperasi Mandau Talawang (Trayek : X1-X-Z-X2) ;

c. Terdapat jalan angkutan kayu dan bekas kegiatan penebangan di luar blok tebangan yang diberikan sepanjang 1.770 meter namun masih berada di dalam areal kerja IUPHHK Koperasi Mandau Talawang (Trayek : Y1-X3) ;

Bahwa kayu logs tersebut diangkut dari TPn ke TPK dengan menggunakan sarana berupa 4 (empat) buah logging tanpa dilengkapi dengan Daftar Pengangkutan (DP) dan selanjutnya kayu log tersebut diangkut dan ditumpuk di Logs Yard / Logpond di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah tanpa dilengkapi daftar Pengangkutan maupun Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari kayu log tersebut ;

Bahwa pada saat ditanyakan oleh petugas mengenai Daftar Pengangkutan / Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari kayu logs yang diangkut, dimiliki dan dikuasai oleh Kopersai Mandau Talawang tersebut, baik Terdakwa, saksi Mardi Marwoto bin Selamat dan saksi Hermansyah, S.Hut, bin Salman. T, maupun saksi Rahudin bin Sulaiman tidak dapat menunjukannya ;

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Cabang Dinas Kehutanan

Kapuas di lokasi pengukuran di Logpond atau Logyard Koperasi Mandau

Talawang di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah, terdiri dari saksi Bambang Wiworo, saksi R. Soetopo, Sdr. Atmajaya (almarhum), Sdr. Telos, Sdr. Saprudin, Sdr. Febri Hartein, dan Sdr. Berliansyah, SE., serta disaksikan Brigadir Subandi dan Briptu Puji Hartanto, yang dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan kayu bulat, rekapitulasi pengukuran kayu bulat, tanggal 18 Desember 2006, jenis, ukuran, jumlah dan volumenya adalah sebagai berikut :

Hal. 16 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	JENIS KAYU	PTG / KPG	VOLUME M3
Kelompok 1.	Meranti	1.731	9.839,42
2.	Bengkirai	537	3.319,13
3.	Keruing	624	3.687,78
4.	Kapur	310	1.543,82
5.	Mersawa	27	154,52
6.	Nyatoh	10	40,77
7.	Durian Burung	5	14,66
	Jumlah	3.244	18.600,10
Kelompok 8.	Rimba Campuran Medang	4	15,35
9.	Benuang	25	82,66
10.	Bintangur	25	
	Jumlah	54	84,65
			182,66
Total		3.298	18.782,76

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember tanggal 24 Januari 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NATALIUS BETHEL bin DJINU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama

Hal. 17 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)" sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NATALIUS BETHEL bin DJINU selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Kayu bulat kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 3.298 potong dengan volume 18.782,76 M3 terdiri dari :
 - Kayu logs jenis Meranti sebanyak 1.731 batang atau sama dengan 9.839,42 M3 ;
 - Kayu logs jenis Bengkirai sebanyak 537 batang atau sama dengan 3.319,13 M3 ;
 - Kayu logs jenis Kapur sebanyak 310 batang atau sama dengan 1.543,82 M3 ;
 - Kayu logs jenis Keruing sebanyak 624 batang atau sama dengan 3.687,78 M3 ;
 - Kayu logs jenis Mersawa sebanyak 27 batang atau sama dengan 154,52 M3 ;
 - Kayu logs jenis Nyatoh sebanyak 10 batang atau sama dengan 40,77 M3 ;
 - Kayu logs jenis Durian Burung sebanyak 5 batang atau sama dengan 14,66 M3 ;
 - Kayu logs jenis Medang sebanyak 4 batang atau sama dengan 15,35 M3 ;
 - Kayu logs jenis Benuang sebanyak 25 batang atau sama dengan 82,66 M3 ;
 - Kayu logs jenis Bintangur sebanyak 25 batang atau sama dengan 84,65 M3 ;

Jumlah keseluruhan sebanyak 3.298 batang atau sama dengan 18.782,76 M3 ;

Dirampas untuk Negara ;

Hal. 18 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Koperasi Mandau Talawang sebanyak 1.255 batang atau 7.121,94 M3 tanggal 31 Agustus 2006, Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Koperasi Mandau Talawang sebanyak 907 batang atau 5.470,45 M3 tanggal 15 Oktober 2006 dan Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Koperasi Mandau Talawang sebanyak 636 batang atau 3.759,02 M3 tanggal 31 Oktober 2006;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Mandau Talawang No.060/ MTW-SK/V/2006 tanggal 29 April 2006 atas nama Mardi Marwoto sebagai Kepala/Pimpinan dari Bidang Usaha Pengelolaan Hutan Koperasi Mandau Talawang ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Mandau Talawang No.071/ MTW-SK/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 atas nama HERMANSYAH, S.Hut, sebagai Camp Manager dari Bidang Usaha Pengelolaan Hutan Koperasi Mandau Talawang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas No.522/2/KPTS/DK/KPS/6702/2.03/IX/2006 tanggal 14 September 2006 tentang Ijin Lokasi TPn dan TPK tahun 2006 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama Koperasi Mandau Talawang Wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan Laporan Hasil Penebangan atas nama IUPHHK-KMT tanggal 31 Agustus 2006, tanggal 15 Oktober 2006 dan tanggal 31 Oktober 2006 ;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan Berat PT. Sagita Puspa Mandiri dengan Koperasi Mandau Talawang No.01/MTW-SPM/III/2006, tanggal 28 Maret 2006 ;
- 1 (satu) lembar Sertifikasi Kartu Penguji Hasil Hutan atas nama RAHUDIN dengan Nomor : SK.48/VI/BSPHH-XII/2/2006 yang berlaku dari tanggal 9 Juni 2006 sampai dengan tanggal 9 Juni 2009 ;

Hal. 19 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk pembayaran PSDH, DR Koperasi Mandau Talawang tanggal 9 Oktober 2006, tanggal 16 Oktober 2006 dan tanggal 20 Nopember 2006 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kaula Kapuas No.250/Pid.B/2007/ PN.K.Kp. tanggal 3 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NATALIUS BERTHEL bin DJINU atas nama pribadi tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidaire dan dakwaan alternatif Kedua ;
2. Membebaskan Terdakwa atas nama pribadi oleh karena itu dari seluruh dakwaan Kesatu Primair, dakwaan Kesatu Subsidaire dan dakwaan alternatif Kedua tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa NATALIUS BERTHEL Bin DJINU atas nama badan hukum Koperasi Mandau Talawang telah terbukti mengangkut Hasil Hutan Kayu yang tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dari TPn/TPK Hutan ke "Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Antara", akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana ;
4. Melepaskan Terdakwa atas nama badan hukum Koperasi Mandau Talawang atas segala tuntutan hukum dari dakwaan alternatif Kedua tersebut ;
5. Memulihkan hak Terdakwa atas nama badan hukum Koperasi Mandau Talawang dan atas nama pribadi, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Kayu bulat kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 3.298 potong dengan volume 18.782,76 M3 terdiri dari :
 - Kayu logs jenis Meranti sebanyak 1.731 batang atau sama dengan 9.839,42 M3 ;

Hal. 20 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kayu logs jenis Bengkirai sebanyak 537 batang atau sama dengan 3.319,13 M3 ;
- Kayu logs jenis Kapur sebanyak 310 batang atau sama dengan 1.543,82 M3 ;
- Kayu logs jenis Keruing sebanyak 624 batang atau sama dengan 3.687,78 M3 ;
- Kayu logs jenis Mersawa sebanyak 27 batang atau sama dengan 154,52 M3 ;
- Kayu logs jenis Nyatoh sebanyak 10 batang atau sama dengan 40,77 M3 ;
- Kayu logs jenis Durian Burung sebanyak 5 batang atau sama dengan 14,66 M3 ;
- Kayu logs jenis Medang sebanyak 4 batang atau sama dengan

15,35 M3 ;

- Kayu logs jenis Benuang sebanyak 25 batang atau sama dengan 82,66 M3 ;
- Kayu logs jenis Bintangur sebanyak 25 batang atau sama dengan 84,65 M3 ;

Jumlah keseluruhan sebanyak 3.298 batang atau sama dengan 18.782,76 M3 ;

- b. Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Koperasi Mandau Talawang sebanyak 1.255 batang atau 7.121,94 M3 tanggal 31 Agustus 2006, Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Koperasi Mandau Talawang sebanyak 907 batang atau 5.470,45 M3 tanggal 15 Oktober 2006 dan Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Mandau Talawang sebanyak 636 batang atau 3.759,02 M3 tanggal 31 Oktober 2006 ;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Mandau Talawang No.060/MTW-SK/V/2006 tanggal 29 April 2006 atas nama MARDI MARWOTO sebagai Kepala/Pimpinan dari Bidang Usaha Pengelolaan Hutan Koperasi Mandau Talawang ;

Hal. 21 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Mandau Talawang No.071/MTW-SK/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 atas nama HERMANSYAH, S.Hut, sebagai Camp Manager dari Bidang Usaha Pengelolaan Hutan Koperasi Mandau Talawang ;
- e. 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas No.522/2/KPTS/DK/KPS/6702/2.03/IX/2006 tanggal 14 September 2006 tentang Ijin Lokasi TPn dan TPK tahun 2006 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama Koperasi Mandau Talawang Wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;
- f. 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan Laporan Hasil Penebangan atas nama IUPHHK-KMT tanggal 31 Agustus 2006, tanggal 15 Oktober 2006 dan tanggal 31 Oktober 2006 ;
- g. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan Berat PT Sagita Puspa Mandiri dengan Koperasi Mandau Talawang No.01/MTW-SPM/III/2006, tanggal 28 Maret 2006 ;
- h. 1 (satu) lembar Sertifikasi Kartu Penguji Hasil Hutan atas nama RAHUDIN dengan Nomor : SK.48/VI/BSPHH-XII/2/2006 yang berlaku dari tanggal 9 Juni 2006 sampai dengan tanggal 9 Juni 2009 ;
- i. 6 (enam) Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk pembayaran PSDH, DR Koperasi Mandau Talawang tanggal 9 Oktober 2006, tanggal 16 Oktober 2006 dan tanggal 20 Nopember 2006 ;
- dikembalikan kepada Terdakwa selaku Ketua Koperasi Mandau Talawang, kecuali kayu sejumlah \pm 2431,35 M3 tetap dalam sitaan yang akan dikembalikan kemudian setelah Koperasi Mandau Talawang dapat menunjukan tanda bukti pelunasan PSDH dan DR atas sejumlah kayu tersebut ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Hal. 22 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.03/Akta Pid/2008/ PN.K.Kp. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 April 2008 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 April 2008 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 18 April 2008 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 3 April 2008 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 April 2008 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 18 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan- alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya :

1.1. Bahwa judex facti dalam pertimbangannya pada putusan tersebut menyatakan Termohon Kasasi/Terdakwa atas nama pribadi dibebaskan dari semua dakwaan dan Termohon Kasasi/Terdakwa atas nama Koperasi Mandau Talawang dilepaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan telah

terbukti mengangkut hasil hutan berupa kayu

Hal. 23 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dilengkapi SKSHH sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi" berdasarkan pendapat bahwa :

1. Sebagaimana putusan tersebut pengangkutan ke luar daerah dengan menggunakan DP ke luar areal adalah pelanggaran administratif, dan pengangkutan kayu bulat yang belum disahkan oleh P2LHPKB dan belum disahkan LHPKBnya adalah merupakan pelanggaran berdasarkan Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Kehutanan No.6887/ KPTS-II/2002 jo No. 10031/KPTS-II/2002 jo No.59/KPTS-II/2003 dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002) ;
2. Sejatinnya atau umumnya yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana di bidang kehutanan (illegal logging) adalah mereka yang menghindari diri dari kewajiban-kewajiban sebagaimana diuraikan di atas, karena untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut, di samping memerlukan waktu yang lama tentunya juga memerlukan biaya yang besar yang akan berdampak terhadap berkurangnya keuntungan yang akan diperoleh, dengan demikian orang yang sedang mengangkut kayu tanpa disertai dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), bukan karena tidak mau kayunya dilengkapi dengan SKSHH, akan tetapi adalah untuk menghindarkan kewajiban-kewajiban atau persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan SKSHH tersebut" ;
3. Bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, agar Hakim dalam penegakan hukum dan keadilan jangan terlalu bersikap legalistic procedural approach, tapi lebih menekankan pada sikap dan pendekatan yang lebih

Hal. 24 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat legalistic substantial approach, sehingga dapat lebih mendekatkan rasa keadilan bagi masyarakat (To bring justice closed to the people) ;

Di mana dalam pertimbangannya judex facti menyatakan hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi tanpa dasar

hukum yang jelas, sedangkan khusus mengenai pelanggaran administrasi secara limitatif telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 butir 1 Keputusan Menteri Kehutanan No.6887/KPTS-II/2002 jo No.10031/KPTS-II/2002 jo No.59/KPTS-II/2003 dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002) tidak ada klasifikasi pelanggaran sebagaimana tersebut dalam pertimbangan judex facti yang memutuskan Termohon Kasasi/Terdakwa atas nama pribadi dibebaskan dari semua dakwaan, dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat (3) huruf h berbunyi yang dimaksud dengan "dilengkapi bersama-sama" adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti, apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti ;
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hukum pada Paragraf 2 Pasal 12 ayat (2) termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan Sahnya

Hal. 25 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan adalah huruf c pada waktu dan tempat yang sama tidak disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti, dan huruf e. hasil hutan tidak mempunyai tanda sahnya hasil hutan ;

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan pada Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ;
- Pasal 16 ayat (7) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan "Dokumen angkutan yang sah, terdiri dari :
 - a. SKSHH (model blanko DK.B. 201), lampiran I.H.1 ;
 - b. DPP (model blanko DK.B. 202), lampiran I.H.3 ;
 - c. FA-BBS/FA-Bakau (model blanko DK.A. 201) lampiran I. H.2 ;
- Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) Pasal 1 pada point 53 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 adalah dokumen resmi yang diterbitkan pejabat yang berwenang yang digunakan dalam pengangkutan, penguasaan dan pemilikan hasil hutan sebagai alat bukti atas legalitas hasil hutan ;
- Pasal 16 ayat (4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts- II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, bahwa sebagai dasar untuk penerbitan dokumen angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik hasil hutan wajib mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang menerbitkan dokumen angkutan ;
- Ayat (5) atas rencana hasil hutan yang akan diangkut, wajib dibuatkan Daftar Hasil Hutan (DHH) sebagai

Hal. 26 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar mengajukan permohonan penerbitan dokumen angkutan kepada pejabat yang berwenang, dengan menggunakan model blanko DK.A.105 (lampiran I.E), kecuali untuk pengangkutan KBK/ Bakau ke Industri pulp/chip/arang tidak perlu Daftar Hasil Hutan. Pada kenyataannya menurut keterangan Sdr. Hermansyah dan Sdr. Mardi Marwoto, di persidangan Daftar Hasil Hutan (DHH) memang tidak dibuat ;

- Berdasarkan Pasal 20 ayat (10) huruf h Keputusan Menteri Kehutanan No.126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, "Pengangkutan kayu bulat maupun kayu olahan yang karena sesuatu hal tidak efisien dalam pengangkutan yang disebabkan faktor alam atau hambatan dalam pengangkutan, maka pelaksanaan pengangkutan diatur secara khusus oleh Kepala Dinas Provinsi dan berdasarkan Surat Edaran No.001/Menhut/2004 yang point 3 berbunyi Penegaturan pengangkutan hasil hutan yang bersifat khusus (pengasan lebih lanjut Pasal 20 ayat (1) huruf h Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Kpts- II/2003) pada huruf :

- a. Pengangkutan hasil hutan yang tidak efisien sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf h, adalah pengangkutan yang sangat spesifik yang semata-mata di akibatkan oleh kondisi alam ataupun hambatan teknis sehingga menjadi tidak efisien apabila prosedur pengang-

kutannya ditetapkan berdasarkan prosedur normal, antara lain :

point 1 untuk kayu bulat :

- a. Pengangkutan yang dilakukan secara manual (Non Mekanis) seperti antara lain

Hal. 27 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakibatkan oleh surutnya air sungai ;

b. Pengangkutan dengan frekuensi yang sangat tinggi dengan jarak angkut yang dekat ;

c. Pengangkutan yang masih dalam areal perizinan, tetapi melintasi wilayah kerja kabupaten ;

d. Pengangkutan yang bersifat spesifik lainnya ;

b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud butir a, untuk :

1. Kayu bulat, menggunakan blanko Daftar Pengangkutan (DP), sesuai dengan format lampiran III Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts- II/2003.

2. Kumpulan DP atau Nota/Faktur selanjutnya untuk setiap periodenya dibuatkan rekapitulasi sebagai dasar penerbitan dokumen SKSHH. ;

d. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi diminta untuk mengatur pedoman pengangkutan secara khusus tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas dengan salinannya antara lain kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan" ;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/ MENHUT-II/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Pasal 20 ayat (1) huruf h Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan diubah menjadi Pasal 20 ayat (6) ;

- Bagian ke empat paragraf Kesatu Pasal 8 ayat

Hal. 28 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(8) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126 Tahun 2003 ;

- Pasal 18 ayat (1) yang dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/Menhut- II/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan ;

- Undang- Undang No. 41 Tahun 1999 Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang- undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim menyatakan Termohon Kasasi/Terdakwa terbukti bersalah mengangkut kayu bulat dari Tpn, TPK Hutan Ke TPK Antara (Log Yard dan Log Pond) yang berada di luar areal IUPHHK tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH tapi bukan merupakan tindak pidana bedasarkan keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan menyatakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran administrasi dengan menerapkan peraturan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No.6887/Kpts- II/2002 jo No.10031/KPTS-II/2002 jo No.59/KPTS-II/2003 dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 sedangkan di dalam peraturan tersebut tidak ada klasifikasi pelanggaran ;

1.2. Bahwa sesuai pendapat dengan apa yang dikatakan oleh Hakim Agung Prof. Paulus Efendi Lotulung yang berbunyi "Bahwa dalam penegakan hukum dan keadilan, agar Hakim dalam penegakan hukum dan keadilan jangan terlalu bersikap legalistic procedural approach, tapi lebih menekankan pada sikap dan pendekatan yang lebih bersifat legalistic substantial approach,

Hal. 29 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



sehingga dapat lebih mendekatkan rasa keadilan bagi masyarakat (To bring justice closed to the people)". Tapi kami tidak sependapat kalau dengan adanya pernyataan tersebut justru peraturan hukum malah diabaikan. Di mana dalam putusan a quo ini *judex facti* dalam pertimbangannya banyak yang kontradiktif dengan pernyataan tersebut antara lain dalam putusan a quo halaman 110, menyatakan "bahwa belum di palu toknya kayu tersebut kesalahannya tidak dapat ditimpakan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa, akan tetapi hal tersebut justru disebabkan saksi Willy, S. Hut. selaku Pejabat P2LHP tidak turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan kayu log tersebut", dalam hal ini *judex facti* hanya mempertimbangkan hal-hal non teknis tanpa mempelajari hal teknis dan mengabaikan ketentuan hukum yang semestinya, di mana secara prosedural atau teknis hal tersebut sudah diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan

Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan tanggal 4 April 2003 dan terurai dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.2/675/3.01/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Termohon Kasasi/Terdakwa terbukti bersalah mengangkut bayu bulat dari TPn, TPK Hutan ke TPK Antara (Log Yard dan Log Pond) yang berada diluar areal IUPHHK tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH tapi bukan merupakan tindak pidana dengan berdasarkan kepada keterangan saksi yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dan menyatakan perbuatan tersebut merupakan pelanggaran

Hal. 30 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



administrasi dengan menerapkan peraturan hukum sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan No.6887/Kpts-II/2002 jo No.10031/KPTS-II/2002 jo No.59/ KPTS-II/2003 dan Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002 sedangkan didalam peraturan tersebut tidak ada klasifikasi pelanggaran sebagaimana dimaksud judex facti, untuk itu judex facti telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

1.3. Bahwa dari pertimbangan judex facti tersebut hanya memper-timbangkan fakta non teknis dengan mengabaikan mengenai prosedural/teknis dari tugas dan kewenangan petugas P2LHPKB di mana judex facti menyimpulkan "bahwa saksi Willy dengan pertimbangan sendiri tidak mentok DK kayu bulat tersebut"

sedangkan saksi selaku P2LHPKB berwenang untuk tidak mengesahkan kayu bulat tersebut sepanjang dilarang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.2/675/3.01/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006, di mana kewajiban saksi sebagai P2LHP melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- Menilai dan memeriksa LHPKB yang diajukan oleh Pembuat LHPKB ;
- Memeriksa Laporan Hasil Penebangan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan administrasi.
 - Pemeriksaan fisik ;
- Membuat Berita Acara Pemeriksaan LHP-KB dengan ketentuan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti bahwa pengukuran dan penetapan oleh perusahaan dinyatakan benar maka selanjutnya LHPKB tersebut dapat

Hal. 31 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



disahkan setelah kewajiban pembayaran PSDH dan DR atas kayu bulat yang akan disahkan LHPKB nya tersebut telah lunas dibuktikan dengan slip pembayaran PSDH dan DR yang dilegalisir Bank Pemerintah tempat penyetoran ;

- Terhadap kayu bulat yang telah disahkan LHPKB nya wajib segera dilakukan pengetokan dengan palu tok DK pada kedua ujung bontos seluruh batang dalam partai kayu tersebut ;
- Tata cara pengukuran dilakukan sesuai dengan ketentuan pengukuran yang berlaku ;

Dari tahapan tersebut terlihat langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengesahkan ULHPKB tersebut, di mana pemegang IUPHHK harus memenuhi syarat pemeriksaan administrasi dulu baru bisa dilanjutkan ke tahap pemeriksaan fisik, mengenai syarat administrasi diatur secara khusus dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan tanggal 4 April 2003 yang masih berlaku pada saat perkara ini terjadi, tepatnya pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) di mana pembuat LHP-KB wajib mengajukan permohonan pengesahan usulan LHP-KB kepada P2LHP dengan melampirkan bukti pembayaran PSDH dan atau DR atas kayu bulat tersebut dengan tembusan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota yang berada dalam wilayah kerjanya dengan menggunakan contoh format sesuai lampiran VII A dan berdasarkan permohonan pengesahan usulan LHP-KB tersebut, apabila atas kayu bulat tersebut telah dibayar PSDH dan/atau DR-nya, maka P2LHP segera melakukan pemeriksaan sesuai tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur pada lampiran III. Namun pada kenyataannya sebagaimana

Hal. 32 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Willy, S.Hut. yang dibenarkan oleh Termohon Kasasi/Terdakwa kalau bukti setoran tidak diserahkan bersamaan dengan ULHPKB, untuk ULHP yang saksi Willy terima ada 3 (tiga)

yaitu :

1. ULHP dari pihak Koperasi Mandau Telawang untuk periode bulan Agustus yang diusulkan LHP oleh Koperasi Mandau Telawang tanggal 31 Agustus 2006 baru saksi terima pada tanggal 29 September 2006 dan PSDH dan DR-nya telah diserahkan pada tanggal 22 Nopember 2006 ;
2. ULHP tanggal 15 Oktober 2006 untuk periode I bulan Oktober 2006 tapi bukti setorannya tidak ada diserahkan ;
3. ULHP tanggal 31 Oktober 2006 untuk periode II bulan Oktober 2006 tapi bukti setorannya tidak ada diserahkan ;

Bahwa setelah PSDH dan DR diserahkan pada tanggal 22 Nopember 2006, setelah terimanya bukti setoran PSDH dan DR tersebut saksi WILLY, S.Hut. langsung berangkat ke lapangan TPN dan TPK Hutan untuk melakukan tahap pemeriksaan fisik namun pada kenyatannya kayu tersebut sudah tidak ada di TPN dan TPK hutan melainkan sudah berpindah ke log pond dan log yard di Desa Jangkang di mana kayunya sudah menumpuk menjadi satu sehingga tidak dapat dibedakan mana kayu yang sudah dibayar dan mana yang belum dibayar selain itu juga ada surat keberatan dari pihak PT. Kapuas Maju Jaya. Namun dasar saksi tidak melakukan pengesahan karena posisi kayu sudah tidak berada di TPN dan TPK Hutan, tetapi sudah berada di daerah kewenangan P2SKSHH seandainya kayu itu masih ada di TPN dan TPK hutan saksi

Hal. 33 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetap mengesahkannya, dan apa yang dilakukan oleh saksi WILLY ini dibenarkan oleh saksi ANANG ACIL (Kepala Dinas Kehutanan Prop. Kalimantan Tengah) dan saksi ANGGI ABAN RAHU (Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas) selaku atasan telah menerima laporan dari Sdr. Willy secara lisan dan tertulis. Dan perlu diketahui bahwa kayu bulat tersebut ditemukan oleh Penyidik di Log Pond dan Log Yard Desa Jangkang yang berada di luar IUHPHHK Koperasi Mandau Talawang dan ditetapkan sebagai barang sitaan sejak tanggal 11 Nopember 2006 ; Menyikapi hal tersebut judex facti dalam pertimbangannya menyatakan "kalau bukti tanda lunas pembayaran PSDH dan DR atas kayu log tersebut merupakan alasan tambahan dari

Sdr. WILLY untuk menguatkan alasan penangguhan pengesahan LHP tersebut" padahal justru alasan tersebut sudah sesuai dengan kewajiban dari P2LHPKB sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, selain itu di dalam SK P2LHP secara tegas melarang P2LHPKB mengesahkan kayu tersebut yaitu "ada larangan saksi sebagai P2LHPKB mensahkan LHPKB apabila :

- Perusahaan belum melaksanakan penomoran batang, petak, penetapan kode, jenis, ukuran panjang dan diameter masing-masing batang ;
 - Kayu bulat yang di LHPKB kan bukan berasal dari blok tebangan yang sah ;
 - Pembuat LHPKB Perusahaan belum mempunyai nomor register ;
- Pembuat LHPKB yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehu-tanan Propinsi Kalimantan Tengah ; (sesuai SK P2LHPKB pada menetapkan keempat) ; Sehingga apa yang dilakukan Sdr. WILLY, S.Hut tersebut sangat beralasan karena kayu sudah di

Hal. 34 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Log Yard dan Log Pond Desa Jangkang apakah benar kayu tersebut dari lokasi penebangan di Desa Jangkang ?, sedangkan laporan yang diajukan bahwa kayu-kayu tersebut dari daerah areal perkebunan kelapa sawit milik Kapuas Maju Jaya ;

Di persidanganpun telah didengar alasan Sdr. WILLY, S.Hut. bahwa dia bukannya tidak mau mengesahkan tapi menunda pengesahan karena Sdr. WILLY, S.Hut. harus melaporkan hal tersebut kepada atasan yaitu Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas Sdr. Ir. ANGGI ABAN RAHU, selain itu Sdr. WILLY, S.Hut. menyatakan seandainya saat Sdr. WILLY ke lapangan posisi kayu masih di TPN atau TPK hutan maka Sdr. WILLY akan mengesahkannya walaupun ada surat keberatan dari Kapuas Maju Jaya tersebut, karena jelas kayu tersebut berada di areal IUPHHK Koperasi Mandau Talawang sehingga tidak ada alasan untuk tidak mengesahkan, di mana tindakan Sdr. WILLY, S.Hut. ini telah dibenarkan oleh Sdr. ANANG ACIL (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi), Sdr. USKIA. Y. MAWUNG dan Sdr. ANGGI ABAN RAHU (Kepala Dinas

Kehutanan Kabupaten Kapuas) yang telah menerima laporan secara tertulis maupun lisan, sehingga sangat tidak beralasan kalau judex facti menimpakan kesalahan kepada Sdr. WILLY, S.Hut. maupun kepada Dinas Kehutanan yang melaksanakan Tata Hutan terpadu ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan alasan Sdr. WILLY hanya sebagai alasan tambahan dan menimpakan kesalahan tidak disahkannya LHPKB kepada Sdr. Willy S.Hut., menunjukkan bahwa judex facti

Hal. 35 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengabaikan pertimbangan fakta teknis dan membenarkan fakta yang non teknis ;

- 1.4. Bahwa *judex facti* dengan dasar pertimbangan putusan tersebut bahwa "wilayah permasalahan ini sepenuhnya berada dalam wilayah teknis kehutanan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 6887/KPTS-II/2002 jo No.1003/KPTS-II/2002 dan No. 59/KPTS-II/2003 berdasarkan Pasal 98 Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002", di mana dalam pertimbangan putusan *a quo judex facti* berkesimpulan kesalahan ada pada wilayah kehutanan tanpa menyebutkan apa alasan hukum sehingga kesalahan tersebut diletakkan kepada Dinas Kehutanan yang jelas-jelas terbukti di persidangan surat yang diserahkan oleh pihak Koperasi Mandau Talawang tidak selalu sama diajukan sesuai dengan tanggal yang tertera pada surat kenyataannya selalu berbeda dengan tanggal terima di kantor Dinas Kehutanan, sehingga pertimbangan tersebut sangat tidak beralasan, selain itu *judex facti* mendasari pertimbangan tersebut berdasar peraturan-peraturan yang disebutkan tersebut, yang pada kenyataannya peraturan tersebut merupakan peraturan yang khusus mengatur tentang pelanggaran administrasi yang di dalamnya tidak menyebutkan kalau pengangkutan ke luar daerah dengan menggunakan DP ke luar areal adalah pelanggaran dan tidak ada menyatakan pengangkutan kayu bulat yang belum disahkan oleh P2LHPKB dan belum disahkan LHPKBnya adalah merupakan pelanggaran, karena khusus pengangkutan tanpa dokumen diatur secara khusus dalam Undang-Undang RI. No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan wilayah kesalahan ada pada

Hal. 36 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Dinas Kehutanan, menunjukkan bahwa judex facti telah mengabaikan pertimbangan fakta teknis dan membenarkan fakta yang non teknis ;

- 1.5. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena judex facti menyatakan pada prinsipnya mengangkut kayu log sebelum LHP disahkan oleh petugas P2LHP nya tidak boleh, akan tetapi bukan berarti kayu log tersebut illegal, hal tersebut hanya merupakan pelanggaran administrasi dan petugas P2LHP masih diperbolehkan mengesahkan kayu log tersebut di TPN/ TPK dan lagi pula menurut pendapat ahli dan keterangan saksi Ir. Anggi Aban Rahu karena terhadap kayu log \pm 16.000 M3 tersebut telah dibayarkan PSDH dan DR-nya dan terhadap kayu log legal dan merupakan milik Koperasi Mandau Talawang", hal ini merupakan kekeliruan karena pertimbangan tersebut berdasarkan keterangan saksi dan keterangan ahli yang tidak benar sedangkan menurut Anggi Aban Rahu dalam BAP tambahan tanggal 8 Mei 2007 point 11 dan 13 dan keterangan saksi tersebut dibenarkan serta juga dinyatakan di depan persidangan oleh yang bersangkutan dengan menyatakan "bahwa tidak dibenarkan kayu yang di TPN / TPK hutan belum disahkan P2LHPKB diangkut ke TPK Log Pond atau Log Yard di luar areal Koperasi Mandau Talawang dan pengangkutan kayu dapat dikatakan sah apabila sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.126/KPTS-II/2003 tanggal 04 April 2003 Pasal 16 dan pengangkutan kayu bulat ke luar areal harus pakai dokumen SKSHH, selain itu Sdr. Willy tidak menyatakan apa-apa mengenai sah atau tidak kayu tersebut namun telah membenarkan Berita Acara pemeriksaannya tanggal 4 Desember 2006 yang berisi menerangkan bahwa "karena kayu

Hal. 37 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



bulat tersebut belum dianggap sah / legal berdasarkan ketentuan tidak ada yang mengatur dengan surat menyurat bentuk apa untuk mengangkut kayu yang tidak sah / illegal" ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut merupakan pelanggaran karena menggunakan dasar pertimbangan yang bertentangan dengan fakta di persidangan ;

- 1.6. Bahwa mengenai pertimbangan judex facti terhadap kayu sebanyak \pm 2.000 M3 tersebut sudah jelas-jelas terbukti belum disahkan dan baru dimintakan SPP PSDH DR setelah Sdr. Natalius Bethel bin Djinu dijadikan Termohon Kasasi/Terdakwa, yang mana usulan SPP PSDH dan DR-nya baru diterima oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas pada tanggal 4 Januari 2007, sedang kayunya sudah berada di TPN dan TPK hutan seharusnya kayu yang belum dibayar tersebut belum bisa diangkut ke luar TPN atau TPK Hutan namun pada kenyataannya kayu tersebut sudah berada di luar areal IUPHHK yaitu di Log Yard dan Log Pond di Desa Jangkang, sedangkan kayu bulat yang sudah dibayar PSDH dan DRnya namun belum disahkan saja belum bisa diangkut apa lagi yang baru diajukan usulan pembayarannya, namun pada kenyataannya judex facti menghalalkan hal tersebut, sehingga sangat keliru dalam pertimbangannya menyatakan "berdasarkan keterangan Ir. USKIA bin Y. MAWUNG karena kayu sebanyak kurang lebih 2000 M3 tersebut telah dalam proses penyelesaian administrasinya maka sejumlah kayu tersebut adalah legal, sedangkan pada faktanya ahli tidak ada menyatakan demikian di persidangan selain itu juga bertentangan dengan pertimbangan

Hal. 38 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti sendiri yang dalam pertimbangannya terhadap "keterangan saksi Anggi Aban Rahu karena kayu telah dibayar PSDH dan DR-nya maka kayu log tersebut adalah sah/legal" maka tentunya kayu yang belum dibayar adalah tidak sah, dan menurut keterangan saksi Ir. ANGGI ABAN RAHU di persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya "bahwa kayu yang belum dibayar tersebut seharusnya posisinya harus di TPN/TPK hutan dan tidak boleh diangkut" namun pada kenyataan kayu bulat tersebut sudah berada di log yard dan log pond (di luar areal) bukan di TPN/TPK Hutan sedangkan kayu belum dibayar apalagi disahkan, sedangkan kayu tersebut tidak dalam proses penyelesaian administrasi karena usulannya untuk SPP tidak diproses karena kayu tersebut telah masuk tahun awal 2007 dan seharusnya harus diusulkan stock opname oleh pemegang IUPHHK namun kenyataan belum ada diusulkan maka sangat tidak beralasan

kalau judex facti telah keliru dalam pertimbangannya dengan mempertimbangkan hal yang tidak ada disampaikan di depan persidangan yaitu pendapat ahli Ir. Usjia bin Y. Mawung yang pada pokoknya menerangkan "dikarenakan bahwa kayu tersebut masih dalam proses penyelesaian administrasinya maka jumlah kayu log tersebut adalah legal" ;

Sedangkan kayu tersebut tidak dalam proses penyelesaian administrasi karena usulannya untuk SPP tidak diproses karena kayu tersebut telah masuk tahun awal 2007 dan seharusnya harus diusulkan stock opname oleh pemegang IUPHHK namun kenyataan belum ada diusulkan maka sangat tidak beralasan kalau judex facti mempertimbangkan bahwa kayu tersebut masih dalam

Hal. 39 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



proses, sedangkan kayu tersebut sudah disita dalam berkas perkara ini sejak tanggal 11 Nopember 2006 ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan kayu bulat sebanyak kurang lebih 2000 M3 tersebut legal dengan berdasarkan keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan saksi sebenarnya di persidangan menunjukkan bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai- mana mestinya ;

- 1.7. Bahwa pertimbangan judex facti mengenai ketentuan Pasal 16 Keputusan Menteri Kehutanan No.126/KPTS-II/2003 tanggal 4 April 2003 yang mengatur prosedur normal mengenai pengangkutan mengenai hasil hutan dalam hal pengangkutan secara khusus dapat menggunakan blanko DP, namun judex facti mengabaikan aturan khusus yang diatur pada Pasal 20 ayat (1) huruf h yang dikuatkan lagi harus ada pedoman dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah yang mengaturnya pada Surat Edaran Menteri Kehutanan No. : SE. 01/Menhut- VI/2004 pada huruf d, sehingga judex facti beranggapan pengangkutan yang dilakukan KMT ini tidak dapat dilakukan secara prosedural normal, sedangkan faktanya aturan secara khusus (prosedur tidak normal) tersebut dilakukan pada saatnya kayu diangkut karena keadaan alam seorang pemegang IUPHHK dapat menggunakan dokumen pengangkutan sebagai dokumen yang sah dalam

pengangkutan sepanjang tergesa- gesa harus dilakukan pengiriman karena sudah ada tujuan akhir dan harus segera dikirim karena ada pembelinya, tapi untuk Koperasi Mandau Talawang jelas- jelas kayunya belum ada pembelinya dan

Hal. 40 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



bukan merupakan tujuan akhir jadi buat apa dibawa ke Log Yard cepat-cepat di mana secara segi biografis kayu lebih aman ada di TPN dan TPK Hutan milik Koperasi Mandau Talawang sendiri dari pada di luar areal IUPHHK yaitu Log Yard dan Log Pond. Hal tersebut telah dipertimbangkan oleh judex facti namun hanya dipertimbangkan Hakim sebagai dasar menghalalkan DP. Jadi untuk apa Koperasi Mandau Talawang buru-buru mengirim sedangkan secara prosedur formal saja bisa dilewati karena tidak terburu-buru harus dilakukan pengangkutan/pengiriman karena pembeli saja tidak ada dan tidak ada tujuan akhir dari kayu-kayu tersebut. Selain itu kayu juga belum/ disahkan serta sebagian kayu pada saat itu belum dibayar, dari bukti setoran PSDH dan DR saja sudah terlihat hampir sebagian besar kayu dibayar setelah kayu menjadi barang sitaan sedangkan posisi kayu sudah berada di luar areal IUPHHK yaitu di Log Yard dan Log Pond Desa Jangkang, sehingga hal tersebut jelas menyalahi aturan yang saat itu berlaku yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/ KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, apalagi masih dalam Kabupaten Kapuas ; Hal ini sebagai bukti kekeliruan hakim dalam penerapan ukum karena kalau penggunaan DP dihalalkan dan dianggap sebagai pelanggaran administrasi maka akan banyak pemegang IUPHHK pengangkutannya cukup menggunakan DP yang cukup dibuat sendiri oleh pemegang IUPHHK tidak perlu lagi meminta Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari pejabat yang berwenang, dengan alasan pengangkutan dengan frekuensi tinggi dan jarak angkut yang dekat di mana pengangkutan dari jarak 20 sampai dengan 30 Km, jadi masih bisa dimungkinkan jarak 50 sampai dengan 80 dibolehkan karena dengan alasan masih biasa

Hal. 41 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bolak balik dalam sehari. Sehingga akan marak penebangan liar dan pengangkutan kayu bergedok perusahaan dengan menggunakan blanko yang dibuat sendiri oleh IUPHHK

dan tentunya akan menimbulkan kekacauan terhadap tata hutan karena tidak adanya pengawasan terpadu atau pengendalian puncak (the top leader/the top law enforcernent officer dari kehutanan) karena Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan dari Dinas Kehutanan tidak lagi diperlukan karena dengan alasan khusus dapat dibuat sendiri dan akan lebih gampang, tanpa perlu waktu dan biaya yang besar serta dan akan mengurangi keuntungan sebagaimana dimaksud oleh judex facti pada putusan a quo tersebut disini membuktikan bahwa Judex facti tidak mendukung program pemerintah terutama mengenai Instruksi Persiden No.5 Tahun 2004 tentang pemberantasan illegal logging, tetapi menghalalkan modus baru tindak pidana kehutanan berupa pengangkutan tanpa dokumen SKSHH namun cukup dengan DP yang dapat dibuat sendiri tanpa harus ada ijin atau laporan kepada Dinas Kehutanan yang sebenarnya berfungsi sebagai control/pengawasan dari pihak kehutanan, agar DP tersebut disalah gunakan ;

Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menghalalkan alasan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk melakukan pengang-kutan di luar prosedur normal ke luar areal dengan mengguna- kan DP yang dapat dibuat sendiri oleh pemegang IUPHHK dengan berdasarkan Surat Edaran No.001/Menhut/2004 yang point 3 berbunyi Pengaturan Pengangkutan Hasil Hutan yang bersifat khusus (penegasan lebih lanjut Pasal 20 ayat (1) huruf h Keputusan

Hal. 42 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kehutanan No. 126/Kpts- II/2003) pada huruf a dan b namun mengabaikan :

- a. Peraturan hukum yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) huruf h Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Kpts- II/2003 jo Surat Edaran No.001/Menhut/2004 yang point 3 pada huruf d jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/MENHUT-II/2005 Pasal 20 ayat (6) dan ;
- b. Mengabaikan keterangan saksi- saksi di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi Ir. Anang Acil Rumbang, saksi Ir. Anggi Aban Rahu dan keterangan ahli Ir. Uskia bin Y. Mawung di bawah sumpah dan diperiksa dalam keadaan terpisah menyatakan hal yang sama bahwa "Penggunaan DP sebagai pengangkutan hutan secara khusus tersebut dapat

digunakan sepanjang dengan alasan faktor alam atau hambatan dalam pengangkutan. Namun harus yang rasional sebagaimana dipedomani oleh Dinas Kehutanan harus ada permohonan ke Dinas Kehutanan Provinsi terlebih dahulu mengenai pengangkutan khusus, yang selanjutnya oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi diajukan ke Departemen Kehutanan, setelah ke luar baru Dinas Kehutanan Provinsi sampaikan ke perusahaan, namun untuk Koperasi Mandau Talawang para saksi belum pernah membuat rekomendasi baik ke perusahaan maupun ke Menteri dan belum ada usulan dari pihak perusahaan, selain itu seharusnya DP ditembuskan ke Dinas Kehutanan sebagai laporan penggunaan DP, namun pada kenyataannya baik Dinas Kehutanan Provinsi maupun Kabupaten tidak ada menerima permintaan rekomendasi maupun tembusan DP dari Koperasi Mandau Talawang", selain itu

Hal. 43 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



saksi ahli Ir. Uskia bin Y. Mawung juga menerangkan bahwa Daftar Pengangkutan (DP) mekanismenya dibuat oleh perusahaan sendiri namun harus ada usulan dan persetujuan terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Propinsi, tapi kalau ada Daftar Pengangkutan (DP) dibuat tapi tidak ada usulan dan persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi maka Daftar Pengangkutan (DP) tersebut tidak sah, dan pengangkutan yang rasional adalah sebagai contoh dari Pengadilan ke Jembatan Pulau Telo (sekitar 5 km) lebih dari itu sudah tidak rasional, juga keterangan saksi WILLY S.Hut. selaku P2LHP-KB "DP baru ada setelah disahkan dan menurut saksi Ir. ANGGI ABAN RAHU untuk dokumen pengangkutan harus ada LHPKB dulu artinya Dokumen Pengangkutan baru ada kalau sudah disahkan/cheking, hal ini berdasarkan Pasal 10 point 5 Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/Kpts- II/2003 ;

- 1.8. Bahwa pada putusan tersebut menyatakan "telah secara nyata barang bukti kayu tersebut diangkut dari TPN/TPK Antara (log yard dan log pond) yang berada di Desa Jangkang tidak mempergunakan SKSHH melainkan hanya mempergunakan dokumen DP saja karena SKSHH masih dalam proses pengurusan". Mengenai pertimbangan judex facti telah keliru

dengan menyatakan SKSHH masih dalam proses pengurusan, karena berdasarkan Pasal 18 ayat (1) yang dirubah berdasar- kan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/ Menhut- II/2005 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan, sehingga berbunyi setiap badan usaha, perorangan dan pemegang

Hal. 44 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin industri hasil hutan yang akan mengangkut hasil hutan, wajib mengajukan permohonan penerbitan SKSHH kepada P2SKSHH dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Sedangkan menurut keterangan saksi Mardi Marwoto, saksi Hermansyah, S.Hut. dan Termohon Kasasi/Terdakwa serta saksi Ir. Anggi Aban Rahu, saksi Ir. Anang Acil Rumbang, juga keterangan ahli Ir. Uskia bin Y. Mawung bahwa Koperasi Mandau Talawang belum ada mengajukan permohonan penerbitan SKSHH. Selain itu pada saat kayu bulat tersebut ditetapkan sebagai barang sitaan seharusnya kayu tersebut sudah memasuki kewenangan SKSHH dan melampaui batas kewenangan dari P2LHPKB sedangkan syarat untuk mengajukan permohonan SKSHH harus ada LHPKB dan DHH namun sesuai dengan keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa dan saksi Mardi Marwoto serta saksi Hermansyah di persidangan mereka mengakui bahwa “pada kenyataannya SKSHH maupun usulan SKSHH, DHH belum ada sedangkan LHPKB belum disahkan oleh P2LHPKB, jadi bagaimana bisa dikatakan SKSHH masih dalam proses sedangkan syarat pemeriksaan fisik oleh P2LHPKB saja sudah tidak terpenuhi. Sehingga alasan tersebut menunjukkan bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya ;

- 1.9. Bahwa dalam pertimbangannya judex facti menarik semua pertimbangan pengangkutan dengan menggunakan DP ke luar areal adalah pelanggaran administrasi sedangkan penasehat hukum dalam pledoinya menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terdakwa bukan tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi, berdasarkan Peraturan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6887/Kpts-II/2002 jo Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :

Hal. 45 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10031/Kpts- II/2002 jo Nomor : 59/Kpts- II/

2003 yang mengatur tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Atas Pelanggaran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan, Izin Pemungutan Hasil Hutan dan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan. Sedangkan untuk perbuatan yang masuk sanksi administrasi sebagaimana tersebut dalam peraturan hukum tersebut tidak ada termasuk pengangkutan kayu dari TPN/TPK hutan ke log pond dan log yard yang berada di luar IUPHHK tanpa dokumen yang sah, pengangkutan khusus dengan menggunakan DP tanpa usulan maupun rekomendasi, dalam hal ini keterangan ahli USKIA. Y. MAWUNG jelas menyebutkan kalau DP dapat digunakan sebagai dokumen pengangkutan khusus pengganti SKSHH tetapi harus ada usulan perusahaan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di mana Daftar Pengangkutan (DP) mekanismenya dibuat oleh perusahaan sendiri namun harus ada usulan dan persetujuan terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Provinsi, tapi kalau ada Daftar Pengangkutan (DP) dibuat tapi tidak ada usulan dan persetujuan dari kepala Dinas Kehutanan Provinsi maka Daftar Pengangkutan (DP) tersebut tidak sah artinya Daftar Pengangkutan (DP) tersebut tidak dapat berlaku sebagai dokumen pengganti SKSHH/bukan dokumen yang sah maka termasuk kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 78 ayat (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jelas-jelas bukan pelanggaran. Untuk itu alasan dari penasehat hukum Termohon Kasasi/Terdakwa adalah tidak benar dan harus ditolak demi hukum ;

Hal. 46 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.10. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya mengenai DP yaitu :

- Bahwa "alasan yang menyebabkan Termohon Kasasi/ Terdakwa mengijinkan kayu log tersebut untuk diangkut hanya dengan menggunakan DP adalah rasional". Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum sependapat dengan pendapat *judex facti* tersebut kalau mempertimbangkan sesuatu berdasarkan fakta yang ada dan pengkajian secara mendalam dari maksud ketentuan hukum tersebut, untuk menyatakan hal tersebut rasional, namun sangat disayangkan pendapat *judex*

facti yang dinyatakan demi keadilan dan ke-Tuhanan yang Maha Esa tersebut pada kenyataannya mempertimbangkan keterangan-keterangan saksi maupun ahli yang bertentangan dengan fakta di persidangan dan banyak mengabaikan fakta-fakta sebenarnya yang ada di persidangan tersebut diantaranya keterangan ahli USKIA bin Y. MAWUNG di persidangan menyatakan kalau pengangkutan DP dinyatakan rasional bila pengangkutan dengan frekuensi yang sangat tinggi dengan jarak angkut yang dekat, adapun yang dimaksud jarak dekat yang rasional disini ahli mencontohkan antara Jalan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas ke Jembatan Pulau Telo (jaraknya sekitar kurang lebih 5 km) dan saksi menyatakan lebih dari pada itu tidak rasional, selain itu *judex facti* mengabaikan keterangan ahli bahwa perbuatan Termohon Kasasi/ Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu bulat dari TPN, TPK Hutan ke Log Yard dan Log Pond yang posisinya di luar areal IUPHHK adalah kejahatan karena walaupun ada DP tersebut tidak sah tanpa melalui

Hal. 47 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



prosedur dan pedoman yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah karena pada dasarnya DP tersebut merupakan dokumen pengangkutan yang sah untuk pengangkutan di areal TPN ke TPK hutan yang masih dalam areal IUPHHK yang mana keterangan dari ahli ini bersesuaian dengan keterangan saksi Anang Acil selaku Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dan keterangan Sdr. Anggi Aban Rahu selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan tanggal 4 April 2003 pada pasal 20 ayat (1) huruf h jo Surat Edaran No.001/Menhut/2004 yang point 3 berbunyi Pengaturan pengangkutan hasil hutan yang bersifat khusus (penegasan lebih lanjut Pasal 20 ayat (1) huruf h Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Kpts-II/2003) pada huruf d Kepala Dinas Kehutanan Provinsi diminta untuk mengatur pedoman pengangkutan secara khusus tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas dengan salinannya antara lain kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan". Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa

judex facti juga telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku ;

Selain itu terhadap putusan tersebut judex facti dalam pertimbangannya menyatakan "mengenai penggunaan DP dari TPN, TPK Hutan, ke TPK Antara (Log Yard dan Log Pond) yang berada di luar areal IUPHHK, adalah rasional", kalau hal/alasan tersebut dihalalkan maka akan banyak pengangkutan cukup dengan DP yang dapat dibuat sendiri oleh IUPHHK tidak perlu lagi SKSHH yang harus dibuat oleh pejabat

Hal. 48 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang yaitu Dinas Kehutanan, sehingga akan marak penebangan dan pengangkutan bergedok penerbitan ijin oleh IUPHHK yaitu DP dan tentunya akan membuat kekacauan setiap pembuktian perkara tindak pidana kehutanan mengenai membawa, memiliki, menguasai hasil hutan tanpa dilengkapi dengan dokumen SKSHH yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, karena cukup pengangkutan dengan dokumen yang dibuat sendiri tanpa harus ada pengendalian dan pengawasan puncak dari Dinas Kehutanan. Dalam putusan tersebut judex facti tidak mempertimbangkan kalau Termohon Kasasi/Terdakwa atas nama Koperasi telah sengaja melakukan pengangkutan yang disadari bahwa kayu bulat tersebut belum disahkan oleh P2LHPKB, bahkan ada kayu yang belum dibayar, selain itu berdasarkan alat bukti surat slip setoran PSDH dan DR atas nama Koperasi Mandau Talawang dan keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa, bahkan sebagian besar dibayar setelah kayu bulat tersebut ditetapkan menjadi barang sitaan, dan dalam hal ini judex facti terlihat sekali tidak terlalu menguasai peraturan hukum mengenai tata hutan khususnya untuk ketentuan yang lama dari tahun 2003 sampai dengan awal 2006, karena dalam putusan tersebut argumen Penasehat Hukum dan Termohon Kasasi/Terdakwa dianggap telah terserap dalam segala pertimbangannya yang menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terdakwa bukan merupakan tindak pidana melainkan merupakan pelanggaran administrasi yang banyak mempertimbangkan aturan yang berlaku setelah perbuatan yang didakwakan terjadi ;

Hal. 49 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada pertimbangan judex facti tersebut jelas-jelas menunjukkan kekeliruan karena dalam pertimbangannya menyatakan tentang DP yang tidak dilaporkan ke Dinas Kehutanan Propinsi sebelum pemakaian menurut Majelis Hakim bukan merupakan perbuatan yang dapat diancam pidana", dengan dasar pertimbangan keterangan ahli yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta entah berasal dari mana keterangan tersebut berbunyi "Penggunaan DP dari TPn/TPK Hutan ke TPK antara (Log Yard/Log Pond) seharusnya dan seterusnya", sebenarnya keterangan tersebut bukan tenaga ahli di persidangan kata-kata tersebut hanya menyerap argumen Penasehat Hukum dan Termohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana pertimbangan pada putusan tersebut sangat keliru karena jelas di persidangan ahli Ir. Uskia Y. Mawung, saksi Ir. Anggi Aban Rahu dan saksi Ir. Anang Acil menyatakan hal tersebut adalah kejahatan bukan pelanggaran, hal ini merupakan jawaban ahli dan saksi atas pertanyaan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pernah minta kepada Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (3) KUHAP "agar keterangan ahli dan saksi-saksi tersebut dicatat oleh Panitera" dan dijawab oleh Hakim Anggota itu sudah mejadi kewajibannya, namun pada kenyataannya dalam putusan yang disebut kejahatan malah ditulis dengan pelanggaran administrasi dari fakta keterangan ahli sampai ke keterangan ahli ;

1.11. Bahwa Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum judex facti sependapat pada pernyataan tersebut

Hal. 50 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



karena menyatakan “menurut hemat Majelis dengan mengacu kepada fakta hukum yang terungkap di persidangan.... dan seterusnya”, tetapi yang disayangkan dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh *judex facti* tersebut karena pada kenyataannya banyak pertimbangan didasari dengan pertimbangan fakta- fakta yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya disampaikan oleh saksi maupun ahli di persidangan (Majelis Hakim telah mempertimbangkan keterangan saksi yang bertentangan dengan fakta) dan dari

pertimbangannya dapat terlihat bahwa Majelis Hakim tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas illegal logging sebagaimana disampaikan dalam Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 seharusnya *judex facti* menyadari bekerjanya hukum, Hakim dan Pengadilan tidak di alam awang-awang (kosong) dan kedap sosial, tetapi merupakan integral dan mengabdikan dari sistem kehidupan ke masyarakat, manusia berikutan lingkungan, namun pada kenyataannya *judex facti* malah mendukung dari pelaksanaan tindak pidana kehutanan yang dilakukan oleh oknum berskala besar ;

- 1.13. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangan putusannya berbunyi "Menurut pendapat Majelis, sejatinya atau umumnya yang mendorong seseorang dan seterusnya". Dengan adanya pertimbangan ini artinya secara tegas *judex facti* menghalalkan pengangkutan tidak perlunya dokumen untuk kayu bulat, dengan dihalalkannya alasan ini oleh *judex facti*, membuka peluang untuk orang-orang yang terlibat masalah tindak pidana kehutanan menggunakan alasan ini dan untuk itu tidak

Hal. 51 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



diperlukan SKSHH. Kenapa alasan ini hanya dihalalkan dan dipertimbangkan dalam perkara illegal logging yang oknumnya berskala besar seperti badan hukum ;

1.14. Bahwa *judex facti* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan yaitu segala apa yang ada diketemukan di persidangan oleh pihak dalam proses, antara lain saksi, ahli, surat, Termohon Kasasi/Terdakwa dan barang bukti :

- Bahwa pada putusan *a quo* tersebut telah memuat fakta alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, yang di depan persidangan telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah dibacakan keterangannya untuk saksi yang tidak hadir ke persidangan, akan tetapi banyak tentang fakta-fakta atau isi keterangan yang dikemukakan oleh saksi-saksi dan ahli serta Termohon Kasasi/Terdakwa di depan persidangan oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, padahal materi atau isi keterangan ahli tersebut sangat penting dan bernilai dalam mendukung

pembuktian dakwaan, tidak dimuatnya fakta-fakta keterangan saksi-saksi dan ahli ini, adalah disengaja oleh Majelis Hakim, terbukti bahwa dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan, keterangan saksi-saksi dan ahli sebagai berikut, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan sama sekali, antara lain :

- Bahwa pada keterangan saksi WILLY S.Hut. Majelis Hakim hanya menguraikan tentang kewajiban P2LHPKB tanpa

Hal. 52 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



mempertimbangkan langkah- langkah atau tahapan- tahapan yang harus dipenuhi dalam menilai mapun memeriksa LHPKB sebelum pejabat P2LHPKB memenuhi kewajibannya untuk mengesahkan LHPKB, di mana pada kenyataannya pada syarat administrasi saja belum terpenuhi dan belum memasuki tahap pemeriksaan/ penilaian oleh LHPKB sedangkan kayu tersebut sudah diangkut lebih dahulu ke log yard dan log pond yang berada di luar areal Koperasi Mandau Talawang ;

- Bahwa pada keterangan ahli Ir. USKIA bin Y. MAWUNG pada putusan a quo judex facti tidak mempertimbangkan antara lain :

- "Bahwa Daftar Pengangkutan (DP) mekanismenya dibuat oleh perusahaan sendiri namun harus ada usulan dan persetujuan terlebih dahulu oleh Kepala Dinas Provinsi, tapi kalau ada Daftar Pengangkutan (DP) dibuat tapi tidak ada usulan dan persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi maka Daftar Pengangkutan (DP) tersebut tidak sah, karena secara teknis dalam persetujuan tersebut ada berbunyi batas berlakunya apakah itu untuk pengangkutan 2 (dua) kali atau satu kali ;

- Bahwa, yang bisa dikenakan sanksi administrasi adalah pelanggaran administrasi yang ada tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.6887 dan perubahannya namun pada kenyataan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut untuk pengangkutan tanpa DP tersebut tidak ada termasuk dalam kategori pelanggaran melainkan tindak pidana ;

- Di persidangan saksi membenarkan kalau LHP disahkan oleh P2LHP-KB di TPN dan di

Hal. 53 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



TPK Hutan dan menurut

saksi boleh dilakukan di log yard dan Log Pond tapi yang masih di dalam areal BKT yaitu TPK misalnya TPK Hutan tapi kalau di Log Yard di luar areal yang jaraknya 40 KM tidak dibolehkan karena sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No.123 Tahun 2003 harus di TPN dan TPK atau dalam areal ;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi atas nama Ir. Anggi A. Rahu menyatakan :

- Pengurusan Log Yard, dimana untuk permohonannya diajukan sesudah ada kasus ini ;

- Bahwa tindakan Sdr. Willy benar untuk tidak mengesah-kan bila berdasarkan 2 (dua) alasan sebagai berikut : pertama alasan teknis bahwa saat usulan pengesahan LHPKB bukti setor belum diserahkan/belum dilampirkan hanya usulan saja dan bukti pembayaran baru diserahkan ke P2LHP-KB pada tanggal 22 Nopember 2006 dan pada saat itu juga dia turun ke lapangan namun saat di lapangan kayu bulat tersebut sudah tidak ada di TPN dan TPK hutan lagi sudah berpindah ke Log Yard dan Log Pond dan alasan kedua non teknis karena terkendala dana. Kalau hal tersebut yang terjadi di lapangan maka apa yang dilakukan oleh Sdr. Willy sebagai Pejabat P2LHP-KB sudah benar ;

- Saksi Willy, S.Hut. ada melaporkan hal tersebut kepada saksi selaku Kepala Dinas Kab. Kapuas secara lisan dan tertulis ;

- Bahwa kayu bulat tersebut belum di Tok DK kayu bulat belum bisa diangkut keluar areal karena

Hal. 54 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum disahkan ;

- Bahwa untuk usulan permohonan ijin pengangkutan menggunakan DP sebelum kejadian belum pernah ada, kalau pun ada maka yang mengeluarkan adalah Dinas Kehutanan Provinsi, bahwa benar, kalau ada DP biasanya kami ada mendapat tembusan dan untuk Koperasi Mandau Talawang belum pernah ada, dan artinya proses pengangkutan ini, belum memasuki usul permohonan penerbitan SKSHH melainkan masih dalam tahap awal yaitu pengesahan ULHPKB. ;
- Saat pemeriksaan saksi Suharto bin Asmono :
 - Bahwa kayu log tersebut tanpa dilengkapi tanda- tanda legalitas berupa Palu Tok DK, Nomor batang, jenis kayu, volume dan panjang, pada batang kayu logs tersebut, kayu bulat yang ditemukan adalah kayu bulat tanpa tanda- tanda legalitas yang sah ;
 - Bahwa saat di logyard dan logpond tersebut, saksi ada mendengar dari Sdr. RAHUOIN sendiri yang mengatakan bahwa kayu bulat tersebut diangkut dari TPN ke logyard/logpond tanpa dilengkapi dengan Daftar Pengangkut yang benar saat di lapangan dan pada waktu pemeriksaan saksi mendengar sendiri pengakuan Sdr. Rahudin kalau kayu- kayu log tersebut diangkut dari TPN ke log yard dan log pond tanpa Daftar Pengangkutan ;
 - Keterangan Sdr. Rahudin, saksi Mardimarwoto dan saksi Hermansyah serta Termohon Kasasi/Terdakwa sendiri diakui pengangkutan dimulai dari bulan Agustus jadi ada

Hal. 55 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan besar kayu diangkut sebelum dibayar ;

- Keterangan saksi Rahudin :

- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan berita acara tambahan Sdr. Rahudin yang juga dibacakan di depan persidangan ;

- Dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2006 sekira jam 12.35 Wib, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dari semua keterangan saya yang saya terangkan kepada Pemeriksa pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 di Polres Kapuas ada yang tidak benar yaitu jawaban saya pada point 11 saya menerangkan bahwa yang membuat Daftar Pengangkutan (DP) adalah Sdr. SARWONO dan KARSONO yang sebenarnya Daftar Pengangkutan (DP) tersebut tidak pernah dibuat ;

- Bahwa saksi melakukan penandaan sebagian kecil di TPN Mohon dan sebagian besar di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas ;

- Bahwa saksi melakukan penandaan tersebut pada bulan Agustus 2006 di TPK Mohon dan pada bulan Nopember 2006 di Desa Jangkang ;

- Bahwa pembuatan LHP-KB berdasarkan ketentuan yang berlaku posisi kayu harus berada di TPN/TPK Mohon ;

- Bahwa kayu berada di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah, sejak bulan September 2006 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2006, sedangkan TPK Antara tersebut telah memperoleh ijin atau tidak

Hal. 56 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya tidak mengetahui ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan tidak dibenarkan mem-buat LHP - KB posisi kayu bukan pada tempatnya (TPn maupun TPK) melainkan kayu bulat tersebut sudah berada di luar areal penebangan ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat Surat Permohonan yang ditujukan kepada P2LHP-KB untuk mengesahkan kayu bulat tersebut namun yang membuat surat permohonan tersebut adalah Sdr. HERMANSYAH, S.Hut. ;
- Keterangan saksi HERMANSYAH :
 - Bahwa kayu tersebut pada saat diangkut tidak dibuatkan Daftar Hasil Hutan (DHH) oleh IUPHHK tidak dipertim- bangkan oleh judex facti dalam putusannya (dan sangat mengherankan sekarang tiba-tiba pada saat pledoi DHH tersebut ada) ;
 - Bahwa untuk pengangkutan di dalam areal pakai DP kalau keluar areal pakai SKSHH ;
 - Bahwa log pond dan log yard Desa Jangkang berada di luar areal seharusnya untuk pengangkutan pakai SKSHH dan benar SKSHH untuk kayu tersebut tidak ada dan belum diusulkan SKSHHnya ;
 - Bahwa DP tersebut dibuat oleh Sdr. Rahudin dan DP ke tiganya dibawa oleh sopir ke logyard tidak dipertimbangkan oleh judex facti dalam putusannya kalau dibawa oleh supir bolak balik ke 3 (tiga) rangkapnya kenapa DP yang diajukan saksi sebagai bukti asli warna putih terlihat masih rapi bersih dan baru tidak terlihat tiap lembarannya terpisah dan tidak terlihat pernah dibawa pergi- pergi ;

Hal. 57 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan saksi Mardimarwoto, antara lain :
 - Bahwa kayu yang ada di log yard sebanyak 3.298 batang dengan volume 18.782,76 M³ dan sepengetahuan saksi semuanya belum disahkan oleh petugas P2LHP-KB ;
 - Untuk mengangkut kayu dari TPN ke TPK pakai DP sedangkan untuk ke log yard dan log pond harus pakai SKSHH ;
 - Bahwa untuk kayu bulat tersebut belum ada diusulkan untuk SKSHH ;
 - Bahwa kayu tersebut pada saat diangkut tidak dibuatkan Daftar Hasil Hutan (DHH) ;
 - Bahwa benar saksi tidak paham betul masalah aturan mengenai kayu ;
- Keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa Natalius Bethel bin Djinu, antara lain :
 - Bahwa Koperasi Mandau Talawang telah memiliki ijin logpond dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas untuk Desa Jangkang dan Desa Tanjung Kelanis Kecamatan Mantangai, diakui ada sedangkan untuk logyard belum mempunyai ijin sedangkan setelah ijin RKT terbit, maka pihak Koperasi juga telah mengurus ijin alat dengan sistem sewa pakai, ijin logpond dari Dinas Perhubungan dan logyard dari Dinas Kehutanan ;
 - Bahwa diakui oleh Termohon Kasasi/Terdakwa tanggal pembayaran adalah sebagian besar kayu tersebut dibayar setelah tertangkap dan ada keterlambatan ;
 - Bahwa untuk membawa kayu bulat sebanyak 2.000 M³ tersebut juga dibawa ke log yard dengan menggunakan DP, sedangkan SPP belum disetujui kayu sudah di log pond dan log

Hal. 58 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yard dan belum dimintakan ULHPKB ;

- Bahwa seharusnya untuk cek fisik dilakukan di TPN dan TPK oleh petugas P2LHP-KB namun kayu sudah diangkut ke log pond dan log yard pada bulan Agustus sampai dengan September 2006 ;
- Dari pertimbangan dan keterangan saksi-saksi serta ahli menunjukkan bahwa judex facti telah mempertimbangkan keterangan saksi yang bertentangan dengan fakta persidangan yang sebenarnya yaitu :
 - Keterangan saksi Arbain bin Lambe :

- Di dalam putusan a quo dinyatakan "Bahwa seingat saksi hampir semua kayu logs yang terdapat di logyard dimaksud terdapat tanda berupa karpet warna putih tersebut" sedangkan faktanya di persidangan saksi menyatakan "yang saksi lihat dari kayu-kayu temuan tersebut hanya sebagian ada tanda karpet putihnya" ;
- Di dalam putusan a quo saksi dinyatakan "Bahwa saat kayu ditemukan saksi tidak menemukan adanya tanda palu tok DK pada batang kayu logs yang terdapat di logyard, yang sebenarnya di persidangan "saksi tidak menemukan palu tok DK baik di kedua bontos kayu di log yard maupun di atas kayu yang ada di log pond" ;
- Di dalam putusan a quo dinyatakan "bahwa jarak antara areal tempat penebangan kayu Koperasi Mandau Talawang dengan logyard di Desa Jangkang sekitar 1 jam perjalanan dengan

Hal. 59 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



mempergunakan mobil", yang benar menurut fakta di persidangan "bahwa benar di lokasi penebangan saksi dan rombongan melakukan pengamatan selama 1 jam dan sempat keliling namun tidak sampai 1 (satu) hari", dan saksi tidak ada menyatakan kalau jarak dari log yard ke lokasi penebangan hanya 1 jam karena jelas di dalam BAP, sedangkan jarak antara log yard dengan TPK Hutan saja berjarak kurang lebih 40 Km bagaimana mungkin dilakukan dalam waktu 1 jam sedangkan jalannya saja tidak semulus seperti jalan raya, tapi jalannya rusak berlubang sebagaimana diakui juga oleh Termohon Kasasi/Terdakwa sehingga tidak mungkin dengan jarak tempuh 1 jam ;

- Di dalam putusan a quo dinyatakan bahwa Sdr. RAHUDIN juga menerangkan tumpukan kayu logs tersebut diangkut dari TPN dan TPK hutan dengan tujuan logyard dan logpound di Desa Jangkang, yang berada di luar areal IUPHHK milik Koperasi Mandau Talawang, tanpa adanya Daftar Pengangkutan (DP) dan tidak disertai dengan dokumen yang sah dan bahwa saksi tidak mengetahui kedudukan dan tugas Sdr.

RAHUDIN di lokasi logyard di Desa Jangkang tersebut, di mana yang sebenarnya saksi mengetahui kalau Sdr. Rahudin adalah orang dari Koperasi Mandau Talawang yang setelah dilakukan pemeriksaan diketahui kalau Sdr. Rahudin tersebut selaku Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) yang pada waktu itu berada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan menurut dia kayu bulat

Hal. 60 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



tersebut diangkut dari TPN dan TPK hutan dengan tujuan log yard/log pond yang berada di luar areal di Desa Jangkang Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dan menyatakan untuk kayu bulat tersebut tidak dibuatkan Daftar Pengangkutan (DP) dan tidak disertai dengan dokumen yang sah", hal ini juga disampaikan saksi dalam persidangan dan di dalam BAP point 7. Jadi bukan tanpa adanya tapi tidak dibuat yang tentunya mempunyai pengertian/maksud dan merupakan perbuatan yang berbeda sehingga jelas sekali kekeliruan dari judex facti dalam mempertimbangkan putusannya ;

- Keterangan Ir. USKIA bin Y. MAWUNG, antara lain :
 - Keterangan dalam putusan a quo dinyatakan "bahwa penggunaan DP diperbolehkan dengan alasan khusus atau force majeure yang rasional untuk pengangkutan karena adanya kendala alam seperti pengangkutan dengan adanya pasang surut atau alasan lain yang rasional", dimana dalam kenyataan di sidang ada kelanjutan dari keterangan ahli tersebut yang menyatakan "untuk penggunaan DP diperbolehkan dengan alasan pertama pengangkutan karena kendala alam, terjadi pasang surut air itupun yang rasional di dalam areal, keluar areal itu tidak bisa" ;
 - Keterangan dalam putusan a quo "bahwa untuk pengangkutan kayu bulat yang telah dilengkapi dengan DP, akan tetapi DP tersebut tidak dimintakan persetujuan ijin penggunaannya ke Dinas Kehutanan Propinsi, maka hal tersebut menurut ahli

Hal. 61 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan tindak pidana, akan tetapi cuma

pelanggaran administrasi saja", yang benar menurut ahli di persidangan "bahwa normatifnya dalam pengangkutan atau mutasi kayu dari TPN ke TPK sampai dengan log yard/log pond kalau tidak ada ijin pengangkutan baik itu SKSHH atau DPP maka masuk "Kejahatan" ;

- Dalam putusan a quo dinyatakan "bahwa untuk tindakan saksi WILLY sebagai petugas P2LHP-KB IUPHHK Koperasi Mandau Talawang tidak juga mensahkan LHP-KB untuk periode-II bulan Agustus 2006 dan periode I dan II bulan Oktober 2006, walaupun telah dibayarkan PSDH dan DR-nya dengan alasan kayu sudah berada di logyard dan logpond serta sudah menjadi satu sehingga susah bagi petugas P2LHP-KB untuk mengeceknya, harus hal tersebut dibuatkan laporannya dan disampaikan ke Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten selaku atasannya", yang benar faktanya di persidangan ahli menyatakan "bahwa tindakan Sdr. Willy selaku pejabat P2LHP-KB benar, kalau alasan tidak mengesahkan karena belum ada bukti setorannya dan setelah menerima bukti setor untuk kayu bulat 7.121,94 M3 (periode 2 Agustus 2006) pada tanggal 22 Nopember 2006, Sdr. Willy langsung ke lapangan, setelah sampai ke lapangan kayu yang diusulkan disahkan sudah tidak berada di TPN dan TPK hutan tapi sudah di log yard dan log pond ditumpuk jadi satu dan tidak dapat

Hal. 62 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan mana yang sudah di terima bukti setorannya oleh pejabat P2LHP KB, tapi dia harus melaporkan kepada Kepala Dinas Kabupaten Kapuas" ;

- Dalam putusan a quo "bahwa apabila ada sisa tebangan tahun 2006 milik IUPHHK Koperasi Mandau Talawang, maka sisa kayu tersebut harus dilakukan stock opname terlebih dahulu dan bukan lagi kewenangan pejabat P2LHP-KB akan tetapi menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten untuk mensahkannya karena terhitung tanggal 31 Desember 2006 tugas P2LHP-KB telah berakhir, di mana hal tersebut sesuai dengan Surat

Edaran Departemen Kehutanan No.5.632/VI/DIKPHH-3/07 tanggal 6 Pebruari 2007, sedangkan keterangan ahli faktanya di sidang adalah "bahwa benar, kayu bulat milik Koperasi Mandau Talawang tersebut seharusnya secara normatif disahkan oleh P2LHP-KB di TPN/TPK, Bahwa untuk kayu bulat Koperasi Mandau Talawang tersebut menjadi stock tahun 2006 sesuai dengan Surat Edaran Depatemen Kehutanan Nomor : 5.632/VI/ DIKPHH-3/07 tanggal 6 Pebruari 2007 dan bukan lagi kewenangan Pejabat P2LHP-KB tapi sudah menjadi kewenangan Dinas Kehutanan Kabupaten untuk mengesahkan, karena tugas P2LHP-KB sudah berakhir tanggal 31 Desember 2006 maka jadi tanggungjawab Dinas Kehutanan dan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten dibuatkan Berita Acara namun sampai saat ini Berita Acaranya belum ada, jadi stock opname

Hal. 63 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditujukan kepada kayu bulat yang merupakan hasil tebangan yang belum di tok DK tersebut bukan terhadap sisa tebangan ;

- Saksi Anang Acil :
 - Dalam putusan a quo "bahwa saksi tidak mengetahui atau memahami mengenai dokumen pengangkutan" yang sebenarnya tidak ada saksi menyatakan hal tersebut bahkan saksi menjelaskan mengenai DP "bahwa belum ada usulan/rekomendasi Daftar Pengangkutan atas nama Koperasi Mandau Talawang yang masuk ke Dinas Kehutanan Provinsi. Penggunaan Daftar Pengangkutan (DP) dilakukan dalam hal khusus dari Kepala Dinas tapi sampai sekarang belum ada dilaporkan permintaan khusus DP ataupun DPP" dan saksi menjelaskan juga bahwa berkaitan dengan pengangkutan kayu bulat menggunakan DP dan DPP kalau ada permohonan ke Dinas Kehutanan Provinsi mengenai pengangkutan khusus oleh Dinas Kehutanan Provinsi diajukan ke Departemen Kehutanan, setelah keluar baru kita sampaikan ke perusahaan, namun untuk Koperasi Mandau Talawang saksi belum pernah

membuat rekomendasi baik ke perusahaan maupun ke Menteri dan belum ada usulan dari pihak perusahaan, selain itu saksi di sidang juga ada menyatakan belum ada usulan penerbitan SKSHH untuk kayu tersebut ;

- Dalam putusan a quo dinyatakan "bahwa saksi tidak tahu diperbolehkan atau tidak mengangkut kayu

Hal. 64 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari TPK ke
logyard / logpond di Desa Jangkang tanpa
dilengkapi

dokumen, yang sebenarnya di sidang saksi
menyatakan

"Bahwa tidak boleh untuk mengangkut kayu
bulat dari TPK ke log pond dan log yard di
Desa Jangkang tanpa
dilengkapi dokumen" ;

- Saksi Ir. Anggi Aban Rahu :
- Dalam putusan a quo dinyatakan "bahwa
pengangkutan/ pemindahan kayu bulat yang
dilakukan dari TPN/TPK Hutan tanpa disertai
adanya SKSHH, melainkan hanya DP yang dibuat
oleh pihak perusahaan saja, maka terhadap hal
tersebut merupakan pelanggaran administrasi
saja dengan ancaman sanksi pembayaran sejumlah
denda" hal ini tidak ada disampaikan oleh
saksi di sidang saksi hanya menyampaikan
"bahwa benar, kayu yang dikatakan sah atau
legal adalah kayu yang memiliki ijin yang sah,
dia membawa kayu dengan dokumen SKSHH dan
untuk tanda-tanda legalitas di kayu harus ada
tanda dari perusahaan sendiri yaitu berupa
jenis kayu, nomor, diameter dan ada tanda
pengesahan LHP yaitu berupa palu Tok DK dan
kalau tidak ada palu Tok DK berarti kayu
tersebut belum sah dan saksi menyatakan kalau
pengangkutan kayu bulat dicicil dengan DPP
baru diterbitkan SKSHH dan ijinnya dikeluarkan
oleh Dinas Provinsi. DPP bisa terjadi kasus
pengangkutan di luar arealnya, namun kayu
bulat tersebut harus di ceking/disahkan dulu
oleh Petugas P2LHP-KB baru bisa diangkut,
kalau belum tidak boleh diangkut, dan untuk
pengangkutan dengan DP tersebut bukan
pelanggaran melainkan dikategorikan sebagai
kejahatan, berdasarkan aturan yang ada kalau

Hal. 65 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan kayu bulat tidak disertai dokumen yang sah adalah tindak pidana" ;

- Dalam putusan a quo dinyatakan "bahwa saksi tidak

mengetahui apakah sebelum terjadinya perkara ini, IUPHHK Koperasi Mandau Talawang ada mengajukan usulan penggunaan DP sebagai dokumen pengangkutan", yang sebenarnya saksi menyatakan "bahwa untuk usulan permohonan ijin pengangkutan menggunakan DP sebelum kejadian belum pernah ada, kalau pun ada maka yang mengeluarkan adalah Dinas Kehutanan Provinsi, dan kalau ada DP biasanya kami ada mendapat tembusan dan untuk Koperasi Mandau Talawang belum pernah ada" ;

- Keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa Natalius Bethel bin Djinu :

- Dalam putusan a quo dinyatakan "bahwa Termohon Kasasi/Terdakwa pernah melakukan pembayaran SPP PSDH dan DR dan tidak pernah terlambat, sehingga tidak kena sanksi denda" sedangkan yang benar saat berlangsungnya persidangan Termohon Kasasi/Terdakwa menerangkan "bahwa Termohon Kasasi/Terdakwa pernah terlambat melakukan pembayaran PSDH dan DR untuk tanggal 29 Desember 2006 yang dibayar tanggal 9 Oktober 2006 oleh Wira Muda Bangun Persada sebagai salah satu mitra kerja Koperasi Mandau Talawang di Surabaya, dan mengenai hal ini belum pernah dikenakan denda" ;

- Dari pertimbangan dan keterangan saksi-saksi serta ahli menunjukkan bahwa judex facti telah

Hal. 66 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan

keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa yang tidak ada dikemukakan di persidangan, yaitu :

- Bahwa judex facti dalam putusan a quo mempertimbangkan keterangan saksi verbalisan atas nama saksi MOCH. RIZAL FAUZI yang tidak ada diajukan dalam persidangan atas nama Natalius Bethel bin Djinu melainkan diperiksa dalam berkas perkara lain yaitu Mardi Marwoto, Cs. ;
- Keterangan saksi ARBAIN bin LAMBE :
 - Bahwa saksi tidak melakukan pemotretan batas areal IUPHHK milik Koperasi Mandau Talawang karena saksi tidak mengetahui tapal batas areal IUPHHK milik

Koperasi Mandau Talawang, hal ini tidak ada sama sekali disampaikan oleh saksi di persidangan entah dari mulut siapa keterangan tersebut ke luar yang anehnya hal ini ada di dalam pertimbangan Hakim ;

- Keterangan Ahli Ir. USKIA bin Y. MAWUNG :
 - Bahwa untuk pengangkutan kayu bulat yang telah dilengkapi dengan DP, akan tetapi DP tersebut tidak dimintakan persetujuan ijin penggunaannya ke Dinas Kehutanan Propinsi, maka hal tersebut menurut ahli bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi cuma pelanggaran administrasi saja, ahli sama sekali tidak ada menerangkan hal tersebut di persidangan entah berasal dari mana keterangan

Hal. 67 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ;

- Keterangan saksi ANANG ACIL RUMBANG :
 - Bahwa ahli tidak mengetahui atau memahami mengenai dokumen pengangkutan, hal tersebut sama sekali tidak ada ;
 - Bahwa pengangkutan/pemindahan kayu bulat yang dilakukan dari TPN/TPK Hutan tanpa disertai adanya SKSHH, melainkan hanya DP yang dibuat oleh pihak perusahaan saja, maka terhadap hal tersebut merupakan pelanggaran administrasi saja dengan ancaman sanksi pembayaran sejumlah denda. Hal ini juga tidak ada di terangkan oleh ahli di depan persidangan entah didapat dari mana keterangan ini ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelum terjadinya perkara ini, IUPHHK Koperasi Mandau Talawang ada mengajukan usulan penggunaan DP sebagai dokumen pengangkutan ;
 - Keterangan Terdakwa NATALIUS BETHEL bin DJINU :
 - Bahwa Terdakwa juga pernah melaporkan perihal pengangkutan dengan menggunakan DP dari TPN/TPK Hutan ke logyard/logpond di Desa Jangkang kepada saksi WILLY selaku P2LHP-KB, hal tersebut tidak ada ;
 - Bahwa pada putusan a quo tersebut terlihat judex facti telah mempertimbangkan foto copy alat bukti surat yang diserahkan oleh Tim Penasehat Hukum sebagai lampiran dari Pledoinya

Hal. 68 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah disesuaikan dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang mana alat bukti surat tersebut diragukan keaslian dan kebenarannya alat bukti surat tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan di hadapan Termohon Kasasi/Terdakwa, Penasehat Hukum, Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum maupun Majelis Hakim sebagaimana Pasal 181 KUHAP namun bukti-bukti tersebut hanya dilampirkan pada Pledoinya ;

Khusus untuk DP patut dicurigai kalau DP tersebut tidak ada karena DP yang disebut telah disesuaikan dengan aslinya saat pertama-tama diajukan di persidangan ke delapan pada tanggal 25 September 2007 yang diperlihatkan ke Majelis Hakim terlihat rapih bersih dan masih baru tidak terlihat bekas terpakai apa lagi tanda-tanda kalau sudah dibuat lama yaitu pada bulan Agustus tahun 2006 dan Oktober 2006, warna kertasnya pun sama (tidak terlihat seperti arsip asli),

di mana tidak ada tanda tembus seperti bekas karbon karena itu bentuknya blanko rangkap 3 (tiga) dengan 3 (tiga) warna dan itu hanya bisa ditunjukkan yang asli 1 (satu) warna yaitu warna putih sedangkan warna kuning dan merah tidak bisa ditunjukkan oleh tim Penasehat Hukum maupun Termohon Kasasi/Terdakwa ;

Selain itu khusus mengenai foto-foto dokumentasi, yang disebutkan terlampir dalam Pledoi pada kenyataannya hanya diserahkan kepada Majelis Hakim, yang mana foto-foto tersebut tidak ada diperlihatkan di depan persidangan dan diragukan apakah foto tersebut diambil pada saat pertama ditemukan ataukah setelah Termohon Kasasi/Terdakwa ditahan dan

Hal. 69 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



ditetapkan sebagai Tersangka karena untuk tanggal pada foto bisa diatur dengan kamera digital maupun dibuat saat dicetak, karena dari foto yang beredar di kantor Polisi ada 2 (dua) versi, versi pertama pada saat kayu pertama ditemukan hanya ada karpet warna putih yang bertuliskan angka dan versi kedua setelah Termohon Kasasi/Terdakwa ditetapkan sebagai Tersangka saat pengukuran benda sitaan tersebut sudah ada yang memberi tanda karpet warna kuning. Yang mana foto-foto saat kayu ditemukan sudah

terlampir dalam berkas perkara dan telah dibuatkan Berita Acara photo saat kayu ditemukan ;

- 1.15. Bahwa barang bukti sebanyak 2.459,42 M3 yang di dalam fakta persidangan terbukti merupakan kayu bulat yang belum diusulkan penerbitan SPP-nya dan belum dibayar PSDH dan DR-nya namun telah diangkut dan ditumpuk ke luar areal dinyatakan sah dan legal oleh Majelis Hakim dengan dasar keterangan saksi ahli Uskia Y. Mawung sedangkan keterangan tersebut tidak ada sama sekali dikemukakan dalam persidangan ; Bahwa judex facti dalam putusannya, jelas sekali ternyata dalam putusan a quo judex facti ternyata tidak melihat dan menganalisis duduk masalah yang sebenarnya dalam perkara ini secara menyeluruh karena dalam putusan ini judex facti hanya mempertimbangkan keterangan RAHUDIN pada BAP tanggal 20 Nopember 2006 sedangkan BAP tambahan saksi Rahudin pada tanggal 19 Desember 2006 yang telah dibacakan tidak dipertimbangkan oleh judex facti sedangkan keterangan saksi RAHUDIN tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi ARBAIN bin

Hal. 70 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



LAMBE dan saksi SUHARTO bin ASMONO (di bawah sumpah telah memberikan keterangannya di persidangan) yang pada saat itu mendengar sendiri dari keterangan saksi RAHUDIN pada saat ditanyai dokumen sahnyanya hasil hutan termasuk DP, Sdr. RAHUDIN menyatakan DP tersebut tidak ada dan tidak pernah dibuat hal ini dibenarkan oleh Termohon Kasasi/Terdakwa di persidangan dan tidak ada keberatan Termohon Kasasi/Terdakwa atas keterangan tersebut ;

1.16. Bahwa terjadi kekeliruan atas penerapan hukum dalam putusan a quo karena dari awal pertimbangan saja judex facti dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "menurut pendapat Majelis untuk melihat dan menganalisis duduk masalah yang sebenarnya dalam perkara ini, harus dilihat dari sudut pandang yang komprehensif dan tidak secara parsial, sehingga dapat ditentukan dan dikualifisir secara tepat terhadap pelanggaran apa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Terdakwa atas nama Koperasi Mandau Talawang dan atas nama pribadi Termohon Kasasi/

Terdakwa". Artinya judex facti dalam pertimbangannya hanya ingin mengarahkan pembuktian kepada jenis pelanggaran yang tepat, bukan untuk membuktikan dari sudut pandang yang komprehensif tapi secara parsial khusus mengenai pelanggaran ;

1.17. Bahwa dalam pertimbangannya mengenai alat bukti surat dan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Terdakwa sebagaimana putusan a quo No.32 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No.522.4/Kpts/87/1.05/1/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan pengangkutan kayu bulat yang bersifat

Hal. 71 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah, kejadian terjadi pada bulan Nopember 2006 dan No.33 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No.522.4/Kpts/88/ 1.05/1/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Pengaturan pengangkutan kayu bulat yang bersifat khusus atas nama IUPHHK Koperasi Mandau Talawang Tahun 2007 yang juga sebagai salah satu bukti yang digunakan oleh Tim Penasehat Hukum untuk menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terdakwa bukan tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi yang dianggap telah diserap pada putusan a quo, di mana keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2007, kalau Penasehat Hukum Termohon Kasasi/Terdakwa ingin membuktikan kalau dasar pedoman sebenarnya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No.P.55/Menhut- II/2006 dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi tersebut maka dokumen pengang- kutannya diatur secara khusus dengan menggunakan FA-KB. ;

Bahwa untuk perkara ini Koperasi Madau Talawang telah melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2006, dan kayu bulat tersebut ditemukan oleh petugas Polres pada tanggal 11 Nopember 2006, sehingga masih menggunakan aturan yang lama yaitu Keputusan Menteri Kehutanan No.126/KPTS-II/2003 yang dipertegas oleh Surat Edaran No. SE.01/Menhut- V1/2004 ;

2. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya,

karena pada dasarnya di dalam hukum acara pidana pada Pasal 184 ayat (1) KUHP ada mengenal alat

Hal. 72 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sah namun Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Termohon Kasasi/Terdakwa yang bersalah melakukannya. Namun judex facti bukan sang pencipta yang selalu sempurna karena pada kenyataannya dalam putusan a quo juga ada melakukan kekeliruan antara lain :

2.1. Judex facti juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai-mana Pasal 185 ayat (1),(2), (3),(4),(6),(7) KUHAP dan Pasal 189 ayat (2) KUHAP dan Pasal 188 KUHAP tentang alat bukti saksi dan keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa, serta petunjuk ;

Bahwa judex facti telah mempertimbangkan “bahwa pengangkutan dari TPN, TPK ke TPK Antara (log yard dan log pond) yang berada di Desa Jangkang tidak mempergunakan SKSHH melainkan mempergunakan Dokumen DP”, mengenai DP saja masih diragukan kebenarannya ada atau tidak ada karena pada kenyataannya pada persidangan telah didengar keterangan

saksi ARBAIN bin LAMBE dan saksi SUHARTO bin ASMONO yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing

menyatakan kalau mereka mendengar sendiri pada saat ditanya mengenai SKSHH dan DP terhadap Sdr. Rahudin dia tidak dapat menunjukkannya dan saksi Suharto bin Asmono mendengar sendiri pengakuan Sdr. RAHUDIN kalau kayu-kayu log tersebut diangkut dari TPN/TPK ke logyard dan log pond tanpa Daftar

Pengangkutan (DP), dan keterangan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai keterangan saksi sebagaimana Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang mana keterangan tersebut juga dituangkan oleh pejabat yang

Hal. 73 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Penyidik dalam bentuk BAP tambahan atas nama saksi RAHUDIN dan diterangkan oleh saksi Rahudin pada BAP tambahannya yang atas persetujuan Termohon Kasasi/Terdakwa dan Penasehat Hukum serta Majelis Hakim BAP tambahannya juga dibacakan di persidangan namun tidak ada dikutip atau dipertimbangkan di dalam putusan a quo, menyatakan bahwa Daftar Pengangkutan (DP) tersebut tidak pernah dibuat olehnya

maupun Sdr. Sarwono dan Sdr. Karsono (BAP atas nama saksi Rahudin sebagaimana disebutkan sebelumnya pada point 11 pada hari Kamis tanggal 23 Nopember 2006 jo BAP tambahan point 2 hari Senin tanggal 19 Desember 2006) sehingga mempunyai nilai pembuktian sebagai petunjuk dimaksud Pasal 188 KUHP dan sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.167.K/Kr/1956 tanggal 15 April 1957 keterangan dari seorang saksi yang dibacakan di persidangan Pengadilan Negeri, adalah suatu alat pembuktian yang sah dan dalam Pasal 185 ayat (7) KUHP ;

Menurut keterangan saksi MARDI MARWOTO, saksi HERMANSYAH yang diterangkan di bawah sumpah di depan persidangan serta keterangan Sdr. RAHUDIN dalam BAP yang dibacakan bahwa yang berwenang membuat dan menyimpan DP adalah Sdr. RAHUDIN, namun menurut Sdr. RAHUDIN, Daftar Pengangkutan (DP) tersebut tidak pernah dibuat olehnya maupun Sdr. SARWONO dan Sdr. KARSONO (Pasal 185 ayat (7) KUHP). Selain itu saksi SUHARTO bin ASMONO mendengar sendiri pengakuan Sdr. RAHUDIN kalau kayu-kayu log tersebut diangkut dari TPN/TPK ke logyard dan log pond tanpa daftar pengangkutan (DP), di mana hal tersebut juga dibenarkan oleh saksi MARDI MARWOTO

Hal. 74 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi HERMANSYAH serta Termohon Kasasi/Terdakwa sendiri sebelumnya di dalam BAP nya sehingga saling bersesuaian walaupun masing-masing berdiri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP, namun setelah di persidangan mereka menarik keterangannya dengan alasan tidak tahu kalau DP tersebut ada dan merasa ditekan agar jawaban disamakan dengan Sdr. Mardi Marwoto, berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No.229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960, bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Terdakwa di luar sidang (BAP) yang kemudian di persidangan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Termohon Kasasi/Terdakwa, putusan Mahkamah Agung No.85 K/Kr/1959 tanggal 27 September 1960, bahwa suatu pengakuan tidak dapat ditiadakan karena alasan tidak mengerti/tidak tahu (Mahkamah Agung No.225 K/Kr/1960 tanggal 25 Pebruari 1960, No.6 K/Kr/1961 tanggal 25 Juni 1961 dan No.5 K/Kr/1961 tanggal 27 September 1961) dan setelah

berlakunya KUHAP dalam putusan No.414/K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, Mahkamah Agung menyatakan bahwa pencabutan keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa di persidangan tidak dapat diterima karena pencabutan keterangan tersebut tidak beralasan dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987 menyatakan bahwa pencabutan keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa yang tidak beralasan merupakan bukti petunjuk atas kesalahannya, selain itu berdasarkan Pasal 189 ayat (2) KUHAP. ;

2.2. Judex facti juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai- mana Pasal 187 huruf b KUHAP tentang alat bukti surat :

Hal. 75 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangannya mengenai alat bukti surat dan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terdakwa sebagaimana putusan a quo surat Nomor Urut 32 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.4/Kpts/ 87/1.05/1/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengaturan Pengangkutan Kayu Bulat yang bersifat khusus Lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Kejadian terjadi pada bulan Nopember 2006 dan Nomor Urut 33 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.4/Kpts/88/1.05/1/2007 tanggal 24 Januari 2007

tentang pengaturan pengangkutan kayu bulat yang bersifat khusus atas nama IUPHHK Koperasi Mandau Talawang Tahun 2007 yang juga sebagai salah satu bukti yang digunakan oleh Tim Penasehat Hukum untuk menyatakan perbuatan Termohon Kasasi/Terdakwa bukan tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi yang dianggap telah diserap pada putusan a quo di mana keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2007, kalau Penasehat Hukum Termohon Kasasi/Terdakwa ingin membuktikan kalau dasar pedoman sebenarnya berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.55/Menhut- II/2006 dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi tersebut maka dokumen pengangkutannya diatur secara khusus dengan menggunakan FA-KB. Seharusnya sesuai dengan Pasal 187 huruf b KUHP berupa surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung-

jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian

Hal. 76 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu keadaan, dalam hal surat ini jelas mengatur mengenai dokumen pengangkutan khusus menggunakan FA-KB bukan DP dan itupun berlaku untuk tahun 2007, sedangkan bahwa untuk perkara ini Koperasi Mandau Talawang telah melakukan pengangkutan kayu bulat tersebut sejak bulan Agustus sampai dengan Oktober 2006, dan kayu bulat tersebut ditemukan oleh petugas Polres pada tanggal 11 Nopember 2006, sehingga masih menggunakan aturan yang lama yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 126/KPTS-II/2003 yang dipertegas oleh Surat Edaran No.SE.01/ Menhut-VI/2004 ;

2.3. Bahwa *judex facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa "Koperasi Mandau Talawang telah memiliki ijin TPN, TPK dan TPK Antara (log pond dan log yard)" sedangkan dalam fakta di persidangan dari keterangan saksi MARDI MARWOTO, saksi HERMANSYAH, ahli Ir. USKIA bin Y. MAYUNG, saksi Ir. ANGGI ABAN RAHU dan Termohon Kasasi/Terdakwa sendiri diketahui kalau Koperasi Mandau Talawang tidak mempunyai Ijin log yard dari Dinas Kehutanan Kabupaten, ijin tersebut baru ada setelah dan baru diajukan dan baru selesai setelah sidang berlangsung, bahkan saksi MARDI MARWOTO, saksi HERMANSYAH dan Termohon Kasasi/Terdakwa sendiri menyatakan ijin log yard itu tidak ada karena ijinnya jadi satu dengan ijin log pond tersebut ;

2.4. *Judex facti* juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai- mana Pasal 186 KUHAP tentang alat bukti surat, karena dalam pasal 186 KUHAP menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di persidangan Pengadilan, namun sangat disayangkan pada putusan a quo dalam pertimbangannya *judex facti* banyak sekali mengutip keterangan ahli namun bukan keterangan ahli yang terungkap di depan persidangan (fiktif)

Hal. 77 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



sebagaimana pasal tersebut, keterangan yang dimaksudkan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah terurai dalam memori kasasi ini mengenai keterangan ahli Ir. Uskia bin Y. Mawung ;

- 2.5. Judex facti juga tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana Pasal 185 ayat (1) dan 189 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti keterangan saksi dan keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa

di depan persidangan :

Bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) dan Pasal 189 ayat (1) KUHAP menyatakan keterangan keterangan saksi/keterangan Termohon Kasasi/Terdakwa ialah apa yang seorang saksi/Termohon Kasasi/ Terdakwa nyatakan di persidangan Pengadilan, namun sangat disayangkan pada putusan a quo dalam pertimbangannya judex facti banyak sekali mengutip keterangan saksi yang tidak ada dikemukakan di persidangan dan banyak pula mempertimbangkan keterangan saksi yang bertentangan dengan fakta di persidangan dan juga banyak keterangan saksi/Termohon Kasasi/Terdakwa yang tidak ada dipertimbangkan sedangkan hal keterangan tersebut sangat berpengaruh dan bersesuaian dengan alat bukti yang lain, berdasarkan hal tersebut menunjukkan Majelis Hakim mengesampingkan atau tidak menerapkan alat bukti yang sah, yang diperoleh di persidangan secara obyektif ;

- 2.6. Judex facti salah dalam menerapkan hukum pembuktian mengenai pertimbangan barang siapa atau orang (subyek hukum) yang telah Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dakwakan ;

Bahwa pada putusan a quo judex facti telah mempertimbangkan “bahwa oleh karena Termohon

Hal. 78 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Kasasi/Terdakwa atas nama pribadi dibebaskan dari semua dakwaan dan Termohon Kasasi/Terdakwa atas nama Koperasi Mandau Talawang dilepaskan dari segala tuntutan dan atas nama pribadi, harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya dalam hukum. Dalam perkara ini yang Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum jadikan subyek hukum adalah Termohon Kasasi/Terdakwa selaku pengurus dari Koperasi Mandau Talawang, (vide surat dakwaan) bukan Termohon Kasasi/Terdakwa secara pribadi, namun dalam putusannya *judex facti* telah mempertimbangkan Termohon Kasasi/Terdakwa secara pribadi dan menyatakan "Termohon Kasasi/Terdakwa tidak bersalah atas nama pribadi" dan berdasarkan hal tersebut menyatakan lepas dari segala tuntutan terhadap Badan Hukum Koperasi Mandau Talawang, maka dengan begitu ada pertimbangan yang kontradiktif dengan apa yang telah didakwakan, jadi ada 2 (dua) pertimbangan hukum terhadap orang/person dalam perkara ini, sedangkan untuk perkara ini Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya mengajukan 1 (satu) subyek

hukum yaitu pengurus Koperasi Mandau Talawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang RI. Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan *judex facti* telah keliru dalam penerapan hukum pembuktian ;

3. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai berikut :

3.1. Bahwa *judex facti* dalam cara mengadili tidak diterapkan sebagaimana mestinya, berdasarkan Pasal 158 "Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di

Hal. 79 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



persidangan tentang kenyataan mengenai salah atau tidaknya Termohon Kasasi/Terdakwa di mana Majelis Hakim pada persidangan tanggal 28 Agustus 2007 telah membuat kesimpulan sewaktu memeriksa saksi Willy, S.Hut. "bahwa dakwaan yang Kesatu Primair mengenai dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang tidak terbukti karena mereka punya ijin menebang dan masih dalam areal IUPHHK, dakwaan menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah tidak terbukti karena kayu berasal dari tebangan / kawasan hutan IUPHHK Koperasi Mandau Talawang sendiri yang sah dan ada ijinnya sedangkan untuk mengangkut tanpa dokumen juga tidak bisa karena dalam mengangkut ada dua yaitu mengangkut dalam arti tujuan akhir dan bukan tujuan akhir (dan pertimbangan Majelis Hakim ini menjadi pertimbangan oleh Termohon Kasasi/Terdakwa dalam Pledoi dan putusan) ;

- 3.2 Bahwa judex facti dalam cara mengadili tidak diterapkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 181 KUHAP di mana pada dasarnya terhadap barang bukti termasuk alat bukti surat oleh Hakim harus diperlihatkan di persidangan namun pada kenyataannya banyak barang bukti yang dipertimbangkan diajukan tidak didepan persidangan oleh pihak Termohon Kasasi/ Terdakwa tetapi langsung melalui Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sehingga ada pertimbangan yang menggunakan bukti surat yang diajukan tanpa sepengetahuan dari pihak Jaksa/

Penuntut Umum apa isinya ;

- 3.3. Bahwa judex facti dalam cara mengadili tidak

Hal. 80 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan sebagai mana mestinya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 202 ayat

(3) KUHAP ;

Bahwa pada dasarnya Panitera membuat Berita Acara sidang

dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang

yang berhubungan dengan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 202 ayat (1) KUHAP dan

berdasarkan Pasal 202 ayat (3) KUHAP berbunyi atas permintaan penuntut umum, Termohon Kasasi/

Terdakwa atau Penasehat Hukum, Hakim Ketua sidang wajib memerintahkan kepada Panitera

supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan. Hal ini pernah

dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada sidang tanggal 24 September 2007 saat keterangan ahli

USKIA bin Y. MAWUNG di mana saksi menerangkan kepada Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum

mengenai pengangkutan kayu bulat keluar areal IUPHHK dengan menggunakan DP adalah tindak

pidana karena kalau keluar dari areal IUPHHK harus menggunakan SKSHH. Dan saksi dalam sidang

menyatakan mencabut keterangan sebelumnya dalam sidang atas nama

MARDI MARWOTO yang menyatakan hal tersebut adalah pelanggaran, yang benar adalah tindak

pidana sebagaimana diatur khusus dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 dan dijawab oleh Hakim

Anggota itu sudah menjadi kewajibannya Panitera, namun pada kenyataannya dalam putusan a quo yang

disebut kejahatan malah ditulis dengan pelanggaran administrasi dari fakta keterangan

ahli dalam putusan sampai ke pertimbangan putusan berdasarkan keterangan ahli yang tidak

sesuai dengan apa yang dikemukakan di sidang. Hal ini menunjukkan bahwa putusan judex facti

banyak terjadi pemutar balikan fakta dan

Hal. 81 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan kalau perbuatan pengangkutan kayu bulat tanpa SKSHH tapi dengan menggunakan DP adalah bukan tindak pidana melainkan pelanggaran administrasi sebagaimana keterangan ahli, (vide kesalahan atau kekeliruan Hakim dapat dilihat pada putusan aquo halaman 88, 109, 110, 113, 115, 116) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menunjukkan
judex jacti

mengesampingkan atau tidak menerapkan cara mengadili sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

4. Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam memeriksa dan memutus perkara atas nama Termohon Kasasi/ Terdakwa telah melampaui batas kewenangannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa judex facti dalam fakta pertimbangannya mengenai foto copy surat-surat bukti sebanyak 45 (empat puluh lima) macam yang dinyatakan telah disesuaikan dengan aslinya, di mana bukti tersebut tidak ada dilakukan penyesuaian dengan aslinya di depan persidangan dan bukti surat itu tidak diajukan dalam acara khusus penyerahan barang bukti surat oleh Tim Penasehat Hukum tapi hanya sebagai lampiran Pledoi ;
- Bahwa di persidangan telah pula dipertimbangkan fakta telah dihadirkan saksi verbalisan selaku Penyidik yang memeriksa saksi Hermansyah, S.Hut. bin Salman. T sebagaimana putusan a quo tersebut sedangkan pada kenyataannya dalam perkara ini atas nama Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ada didengar keterangan saksi tersebut, melainkan diajukan dan diperiksa dalam perkara lain yaitu dalam perkara Mardi Marwoto, Cs.

Hal. 82 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ;

- Bahwa pada putusan a quo tersebut judex facti telah mempertimbangkan “bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa atas nama pribadi dibebaskan dari semua dakwaan dan Termohon Kasasi/Terdakwa atas nama Koperasi Mandau Talawang dilepaskan dari segala tuntutan dan atas nama pribadi, harus dipulihkan haknya dalam kemampuan, kedudukan serta martabatnya dalam hukum”. Dalam perkara ini yang Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum jadikan subyek hukum adalah Termohon Kasasi/Terdakwa selaku pengurus dari Koperasi Mandau Talawang (lihat surat dakwaan) bukan Termohon Kasasi/Terdakwa secara pribadi, namun dalam putusannya judex facti telah mempertimbangkan Termohon Kasasi/ Terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas nama pribadi dan berdasarkan hal tersebut menyatakan lepas dari segala tuntutan terhadap Badan Hukum Koperasi Mandau Talawang, maka dengan begitu ada pertimbangan yang kontradiktif dengan apa yang telah didakwakan, jadi ada 2 (dua) pertimbangan hukum terhadap orang/

person (subyek hukum) dalam perkara ini, sedangkan yang diajukan hanya 1 (satu) subyek hukum yaitu pengurus Koperasi Mandau Talawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (14) Undang-Undang RI. Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa judex facti dalam putusan a quo telah melampaui kewenangannya dengan mempertimbangkan Termohon Kasasi/Terdakwa secara pribadi sedangkan yang didakwa bukan Termohon Kasasi/Terdakwa sebagai pribadi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-4 :

Hal. 83 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum yaitu tidak mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan benar, berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pengangkutan kayu log dari TPN ke TPK tanpa dilengkapi dengan Daftar Pengangkutan (DP) dan selanjutnya diangkut dan ditumpuk di logyards tanpa dilengkapi dengan Daftar Pengangkutan (DP) dan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) ;
- Bahwa belum dimilikinya dokumen SKSHH atas pengangkutan kayu tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi Mardi Marwoto, Hermansyah, Ir. Anggi Aban Rahu dan Ir. Anang Acil Rumbang yang menyatakan Koperasi Mandau Talawang bukan (belum) mengajukan permohonan penerbitan SKSHH sebagaimana diwajibkan sesuai Pasal 16 ayat (14) Keputusan Menteri Kehutanan No.126/Kpts/II/2003 ;
- Bahwa *judex facti* mempertimbangkan bahwa belum atau tidak disertainya pengangkutan kayu tanpa SKSHH oleh Termohon Kasasi/Terdakwa bukan merupakan tindak pidana tapi merupakan perbuatan yang melanggar administrasi (putusan *judex facti* halaman 116) merupakan pertimbangan yang tidak tepat oleh karena Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tersebut dalam Pasal 78 ayat (14) jo Pasal 78 (7) jo Pasal 50 ayat (3) huruf h mewajibkan pengangkutan kayu disertai dokumen SKSHH dan mengancam dengan pidana penjara dan denda terhadap pelaku yang melanggar larangan tersebut, dengan demikian bukan merupakan semata-mata perbuatan yang melanggar hukum administrasi tetapi merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan

tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum ;

Hal. 84 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Badan Hukum Koperasi Mandau Talawang tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas Illegal Logging ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.250/Pid.B/2007/PN.K.Kp. tanggal 3 April 2008 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KAPUAS tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.250/Pid.B/ 2007/PN.K.Kp. tanggal 3 April 2008 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I

1. Menyatakan Terdakwa NATALIUS BETHEL bin DJINU terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah

Hal. 85 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGANGKUT, MENGUASAI ATAU MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN (SKSHH)" ;

2. Menghukum oleh karena itu Terdakwa tersebut dengan pidana penjara

selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Kayu bulat kelompok Meranti dan Rimba Campuran sebanyak 3.298 potong dengan volume 18.782,76 M3 terdiri dari :
 - Kayu logs jenis Meranti sebanyak 1.731 batang atau sama dengan 9.839,42 M3 ;
 - Kayu logs jenis Bengkirai sebanyak 537 batang atau sama dengan 3.319,13 M3 ;
 - Kayu logs jenis Kapur sebanyak 310 batang atau sama dengan 1.543,82 M3 ;
 - Kayu logs jenis Keruing sebanyak 624 batang atau sama dengan 3.687,78 M3 ;
 - Kayu logs jenis Mersawa sebanyak 27 batang atau sama dengan 154,52 M3 ;
 - Kayu logs jenis Nyatoh sebanyak 10 batang atau sama dengan 40,77 M3 ;
 - Kayu logs jenis Durian Burung sebanyak 5 batang atau sama dengan 14,66 M3 ;
 - Kayu logs jenis Medang sebanyak 4 batang atau sama dengan 15,35 M3 ;
 - Kayu logs jenis Benuang sebanyak 25 batang atau sama dengan 82,66 M3 ;
 - Kayu logs jenis Bintangur sebanyak 25 batang atau sama dengan 84,65 M3 ;

Hal. 86 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah keseluruhan sebanyak 3.298 batang atau sama dengan 18.782,76 M3 ;

Dirampas untuk Negara ;

- Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Koperasi Mandau Talawang sebanyak 1.255 batang atau 7.121,94 M3 tanggal 31 Agustus 2006, Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Koperasi Mandau Talawang sebanyak 907 batang atau 5.470,45 M3 tanggal 15 Oktober 2006 dan Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) Koperasi Mandau Talawang sebanyak 636 batang atau 3.759,02 M3 tanggal 31 Oktober 2006 ;
- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Mandau Talawang No.060/

MTW-SK/V/2006 tanggal 29 April 2006 atas nama Mardi Marwoto sebagai kepala/Pimpinan dari Bidang Usaha Pengelolaan Hutan Koperasi Mandau Talawang ;

- 1 (satu) lembar Surat Keputusan Koperasi Mandau Talawang No.071/ MTW-SK/V/2006 tanggal 29 Mei 2006 atas nama HERMANSYAH, S.Hut, sebagai Camp Manager dari Bidang Usaha Pengelolaan Hutan Koperasi Mandau Talawang ;
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kapuas No.522/2/KPTS/DK/KPS/6702/2.03/IX/2006 tanggal 14 September 2006 tentang Ijin Lokasi TPn dan TPK tahun 2006 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atas nama Koperasi Mandau Talawang Wilayah Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah ;
- 3 (tiga) lembar Surat Permohonan Pemeriksaan dan Pengesahan Laporan Hasil Penebangan atas nama IUPHHK-KMT tanggal 31 Agustus 2006, tanggal 15 Oktober 2006 dan tanggal 31 Oktober 2006 ;
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Peralatan Berat PT. Sagita Puspa Mandiri dengan Koperasi Mandau Talawang No.01/MTW-SPM/III/2006, tanggal 28 Maret 2006 ;

Hal. 87 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Sertifikasi Kartu Penguji Hasil Hutan atas nama RAHUDIN dengan Nomor : SK.48/VI/BSPHH-XII/2/2006 yang berlaku dari tanggal 9 Juni 2006 sampai dengan tanggal 9 Juni 2009 ;
- 6 (enam) Aplikasi Transfer Bank Mandiri untuk pembayaran PSDH, DR Koperasi Mandau Talawang tanggal 9 Oktober 2006, tanggal 16 Oktober 2006 dan tanggal 20 Nopember 2006 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 24 September 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang MP., SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut

Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH., MH.

Artidjo Alkostar, SH., LLM.

ttd./

I Made Tara, SH.

K e t u a ,

ttd./

Dr.

Panitera Pengganti :

ttd./

Ny. Mariana Sondang MP., SH.

Hal. 88 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Suhadi, SH., MH.)
NIP. 040033261

Hal. 89 dari 89 hal. Put. No.954 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)